

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA - TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 - SURABAYA (C.P. 60234)
TELPON 8280757 - 8280254 FAX. 8280757

Surabaya, 28 Januari 1998

K e p a d a

Nomor : R 140-D/W-12/1998.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Penyimpangan oleh PT.
PETRO OXO NUSANTARA
di Kab. Gresik.

Yth. ASISTEN WAKIL PRESIDEN R I
U.p Urusan Pengawasan
di

JAKARTA

Memenuhi surat Nomor : R.2811/Wk.Pres/Was/E/11/1997 tanggal 14 Nopember 1997, perihal tersebut diatas, bersama ini dilaporkan hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Depnaker Kab. Gresik Nomor : B.2192-G/W.12/K.14/97 tanggal 17 Desember 1997, melaporkan bahwa :
 - a. Benar bahwa PT PETRO OXO NUSANTARA mengadakan rekrutmen calon karyawan baru sebanyak 193 orang, 70 % berasal dari penduduk diluar Gresik.
 - b. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala Bagian Personalia (General Affairs) tanpa melalui prosedur sesuai dengan KEPPRES Nomor : 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan.
 - c. Menurut keterangan Direktur PT PETRO OXO NUSANTARA dalam penerimaan karyawan baru tersebut, General Affair meminta uang pelicin kepada calon karyawan tanpa sepengetahuan Direktur PT. PETRO OXO NUSANTARA.

Tindakan yang diambil Kakandepnaker Gresik antara lain :

- a. Memberikan tegoran secara lisan maupun tertulis kepada perusahaan tersebut agar dalam melaksanakan rekrutmen calon karyawan memenuhi prosedur KEPPRES Nomor : 4 tahun 1980.

- DEPARTEMEN ...
KANTOR ...
- b. Uang pelicin yang diterima oleh oknum General Affair agar dikembalikan kepada karyawan.
 - c. Memberikan informasi dan menyerahkan kepada Kepolisian Resort Gresik sehubungan ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh General Affairs tersebut.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan photo copy surat tersebut diatas.

2. Apabila ada perkembangan lebih lanjut akan kami laporkan kemudian.

Demikian laporan kami atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



dr. MUZNI TAMBUSAI

NIP. 140058574

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Presiden RI
2. Irjen Depnaker
3. Dirjen Binapenta Depnaker
U.p Dit. Pendagri
4. A R S I P.

lapres/Disk Jk/1998

LEMBAR DISPOSISI

67

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 119 /KE /E 198	TGL. : 14/1-98
SIFAT :	
<u>ISI RINGKAS :</u>	
<u>DITERUSKAN KEPADA :</u>	
1. KAKANWIL 2. KABAG. TATA USAHA 3. KABID. BINAGRAM	4. KABID. PENTAKERJA 5. KABID. LATTAS 6. KABID. HUBINSYAKER 7. KABID. PENGAWASAN KK. <i>H</i>
<u>DISPOSISI :</u> <i>Konma Kinja</i>	
<div style="margin-left: 100px;"> <i>Ati Yuni</i> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <i>af bahas laporan</i> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>14/1/98</i></div> </div>	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259

GRESIK 61161

Gresik, tanggal 13-Januari-1998

Kepada :

Nomer : B.191-G/W.12/K.14/98
Lampiran: 1 (SATU) SET.
Perihal : Penyimpangan oleh
PT.PETRO OXO NUSANTARA
Gresik.

Yth.Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop.Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124
di SURABAYA.

Memperhatikan surat Saudara nomor : R.28-D/W.12/1998 tanggal 6-Januari-1998 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dilaporkan bahwa masalah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Wilayah Dep.Tenaga Kerja Prop.Jawa Timur dengan surat nomor : B.2192-G/W.12/K.14/1997 tanggal 17-Desember-1997 (fotocopy terlampir).

Demikian harap menjadi maklum.

AN. KEPALA KANTOR DEP.TENAGA KERJA

KABUPATEN GRESIK,

Kepala Seksi Pengawasan KK

DRS. SUMINTO

NIP. 160012291.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259

GRESIK 61161

Gresik, 17 Desember 1997

KEPA DA

NOMOR : B.2192G/W.12/K.14/97
Lampiran : 3 lembar
Perihal : Laporan Sementara
Penanganan Penyimpangan oleh PT.PETRO OXO NUSANTARA di GRESIK.

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -

SURABAYA

Menindak lanjuti Surat Wakil Presiden R.I No. :
K-2811/Wk.Pres/Was/T/11/1997 tentang penyimpangan oleh
PT.PETRO OXO NUSANTARA di Gresik, maka dengan ini kami
laporkan sementara penanganan oleh Kandepnaker Gresik sbb.:

- I. Kakandepnaker Gresik melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Drs. Suminto) telah memanggil Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik dengan surat no.B.2013-G/W.12/K.14/1997 tertanggal 2 Desember 1997.
- II. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tsb., Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik yakni Mr. Ir. HENTOLIP SANTOSA memberi keterangan sbb.:
 1. Memang benar bahwa PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik telah mengadakan rekrutmen calon karyawan baru sebanyak 193 orang.
 2. Sebanyak 193 orang tsb, memang benar bahwa sebagian besar (70%) dari penduduk diluar Gresik.
 3. Mengakui juga oleh Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik, bahwa rekrutmen calon karyawan baru tsb. tidak melalui prosedur sesuai dengan Kepros no. 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
 4. Pada saat rekrutmen calon karyawan baru tsb, dilakukan oleh Kepala Bagian Personalia (General Affairs), sedangkan Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik sedang mengikuti training ke Jepang.
 5. Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA GRESIK juga mengakui bahwa dalam penerimaan karyawan baru tsb. menggunakan uang pelicin, caranya surat panggilan diberikan setelah itu calon karyawan ybs. dimintai uang pelicin oleh oknum General Affairs tsb.

Permintaan

Permintaan uang pelicin tsb. tanpa sepengetahuan
Direktur PT.PETRO OX O NUSANTARA Gresik.

6. Untuk lebih jelasnya kami lampirkan foto copy tanggapan dari perusahaan PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik


III. Tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan :


1. Memberi tegoran secara lisan dan tertulis kepada Direktur PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik, agar didalam mengadakan rekrutmen calon karyawan baru harus memenuhi prosedur sesuai Kepres No. 4 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan (foto copy terlampir).
2. Uang pelicin yang telah terlanjur diterima oleh oknum General Affairs supaya segera dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan.
3. Memberikan informasi dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian Resort Gresik sehubungan ada tanda-tanda terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum General Affairs tsb.

Demikian sementara yang dapat kami laporkan sehubungan dengan penanganan penyimpangan di PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan apabila nanti terdapat perkembangan akan kami laporkan kemudian.

MENGETAHUI
KANDERNARIE G. L. I. K.

YANG MEMBUAT LAPORAN
PEGAWAI PENGAWAS


Drs. SUHAWAN
NIP.160009359


Drs. SUMINTO
NIP.160012291

Tindasan kepada Yth.:

1. Bp.Wakil Presiden K.I (sebagai laporan)
2. Bp.Irjen Depnaker I.I (sebagai laporan)
3. Kapolres Gresik (sebagai laporan)

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259

GRESIK 61161

Gresik, 17 Desember 1997

KEPADA

Nomor : B.2188 G/W.12/K.14/1997

Yth. DIREKTUR UMUM

Lampiran : -

PT.PETRO OXO NUSANTARA

Perihal : Nota Pemeriksaan.

Jl. Gubernur Suryo

GRESIK

Sehubungan dengan pemeriksaan kepada Saudara tentang Penyimpangan oleh PT.PETRO OXO NUSANTARA Gresik berdasarkan surat dari Wakil Presiden No.P-2811/Wk.Pres/Was/E/11/1997 tertanggal 14 Desember 1997, maka diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Saudara tidak melaporkan secara tertulis setiap ada lowongan pekerjaan kepada Kandeptaker setempat selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum lowongan pekerjaan tsb. diisi.
2. Saudara tidak melaporkan secara tertulis kepada Kandeptaker setempat selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah lowongan pekerjaan diisi.
Atas tindakan Saudara tsb. dapat dianggap melanggar : Keputusan Presiden No. 4 tahun 1980 pasal 2 ayat (1,2) dan pasal 5 Jo. Undang-undang no. 14 tahun 1969 pasal 17.

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk menjawab dan melaporkan ke Kandeptaker setempat guna meniadakan pelanggaran tsb. paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.

MEGETAHUI

Kepala Kandeptaker
Kabupaten Gresik



Dr. S. GUNAWAN
NIP.160009359

Pegawai Pengawas
Yang Memeriksa

Dr. S. SUMINTO
NIP.160012291

Tindakan kepada Yth.:

1. Kekanwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya
2. Bupati KDH Tk.II Kab.Gresik di Gresik
3. Kapolres Gresik di Gresik
4. Areip.

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : Jalan Abdul Muis 28, Hagabank 4th Floor, Jakarta 10160, Indonesia
Phone : (62-21) 345 3045, Fax : (62-21) 384 0934
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3559, 397 3560, 397 3561. Fax : (62-31) 397 3558

Ref. No. : L-PON/Depnaker-053-97
Tanggal : 15 Desember 1997

Kepada Yth.:
Departemen Tenaga Kerja
Kantor Kabupaten Gresik

U.p. : Bp. Drs. Suminto - Pengawas Ketenagakerjaan / PPNS

Perihal : **Tanggapan sehubungan dengan penyimpangan di PT. PETRO OXO NUSANTARA sesuai surat Assisten Wakil Presiden No.: R.2811/wk.Pres/Was/E/11/1997**

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Panggilan Depnaker Kabupaten Gresik No.: B.2013-G/W.12/K.14/1997 tertanggal 2 Desember 1997, perihal kasus uang pelicin dalam rangka rekrutmen calon karyawan baru PT. PETRO OXO NUSANTARA, perlu kami jelaskan sebagai berikut :

- Rekrutmen karyawan baru PT. PETRO OXO NUSANTARA tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- Calon karyawan baru mengikuti seleksi prosedur PT. PETRO OXO NUSANTARA sebagai berikut :
 - Mengisi Formulir Lamaran Kerja
 - Tes Tertulis
 - Tes Psikologi
 - Tes Kesehatan
 - Wawancara/Interview

Adapun pemberian uang pelicin dalam rekrutmen karyawan baru bukanlah standard prosedur yang ada di PT. PETRO OXO NUSANTARA dan bukan menjadi tanggung jawab PT. PETRO OXO NUSANTARA.

Tindakan yang dilakukan PT. PETRO OXO NUSANTARA secara preventive mengadakan penyelidikan seluruh karyawan dan hasilnya ada beberapa karyawan terlibat memberi dan menerima uang pelicin tersebut.

Bagi karyawan baru yang masih dalam masa percobaan dan oknum yang terlibat dalam kasus tersebut telah diberhentikan, hasil penyelidikan telah kami laporkan kepada kantor Depnaker Kabupaten Gresik melalui Bp. Drs. Suminto sebagai Pengawas Ketenagakerjaan / PPNS.

Perlu kami jelaskan penyimpangan rekrutmen tersebut terjadi pada saat Technical Team sedang training ke luar negeri (Jepang). Tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu oknum General Affairs dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Desember 1997.

Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa, maka PT. PETRO OXO NUSANTARA telah melakukan tindakan external sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 1997 telah diadakan pertemuan dengan Aparat Keamanan, Kepala Desa, Tokoh LKMD, dan tokoh Organisasi Pemuda/Karang Taruna kelurahan Tlogo Pojok dalam rangka penjelasan Direksi atas kasus uang pelicin tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur penerimaan karyawan di PT. PETRO OXO NUSANTARA.
2. Evaluasi secara obyektif terhadap karyawan baru/dalam masa percobaan dan memberhentikan karyawan baru tersebut sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, apabila dalam masa percobaan tidak dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan perusahaan.
3. Penerimaan karyawan baru dengan memberikan prioritas kepada warga sekitar lingkungan perusahaan, terutama warga Tlogo Pojok, dan sesuai dengan saran Kantor Depnaker Kabupaten Gresik (Kepres. No. 4 tahun 1980).


Perlu Bapak ketahui juga bahwa jumlah karyawan PT. PETRO OXO NUSANTARA sampai dengan tanggal 12 Desember 1997 sebanyak 193 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Karyawan asal kota Gresik : 68 orang
- Karyawan diluar kota Gresik : 125 orang

Demikian penjelasan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT. PETRO OXO NUSANTARA


Muntalip Santoso
Direktur Umum

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
JLN. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telepone 8284037 Surabaya 60234

Surabaya, 29 Maret - 1999

Nomor : B. 539 /KW.12-P4D/II.3/3/1999.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : Pengiriman Berkas perkara permohonan
Bandung atas perkara PHK Sdr. TATANG
SUGENG K Oleh PT. PETRO OXO NUSAN
TARA GRESIK

Kepada :

Yth. Kepala Kepaniteraan P4 Pusat
Gedung Departemen Tenaga Kerja
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
JAKARTA SELATAN 12950

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 10 Maret 1999 telah menerima Surat Pernyataan Bandung dari Pengusaha PT. PETRO OXO NUSANTARA GRESIK tertanggal 10 Maret 1999 dan Memori Bandingnya tertanggal 19 Maret 1998 telah diterima oleh Kepaniteraan P4D pada tanggal 23 Maret 1999 yang maksudnya adalah mengajukan banding atas Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya

Nomor : 323 / 286 - 3/XIII/PHK/10 -1998
Tanggal : 12 - Oktober - 1998.

Sedangkan pada tanggal 11 Maret 1999 Kepaniteraan P4D telah menerima Surat Permohonan Bandung sekaligus Memory Bandingnya dari Pekerja (Sdr. TATANG SUGENG K) tertanggal 10 Maret 1999 dengan maksud yang sama.

Perlu diketahui bahwa Salinan Putusan tersebut telah dikirim kepada para pihak melalui Pos Kilat khusus pada tanggal 1 Maret 1999 yang diterima oleh Pengusaha pada tanggal 5 Maret 1999 dan oleh Pekerja pada tanggal 1 Maret 1999.

Bersama ini kami sampaikan berkas perkara tersebut guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

putusan telah diterima

Kepala


H. DWIDJONO SOEDJONO, SH
NIP. 160013523

Tembusan Kepada Yth :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
di - Surabaya.
2. Ketua P4D Prop. Jatim di Surabaya.
3. Kakandepnaker Kab. Gresik.
Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo No : 233
Gresik
4. Sdr. Pimpinan PT. PETRO EXO NUSANTARA
KAWASAN INDUSTRI
JL. Gubernur Suryo Gresik.
5. Sdr. TATANG SUGENG K
Jl. Karangrejo VI/47 Surabaya
6. A r s i p

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA
JL. DUKUH MENANGGAL 124 - 126 SURABAYA Telp 8284037 SURABAYA (60234)

Surabaya, 11 Maret - 1999.

Nomor : B. 416 /KW.12-P4D/II.3/3/99.
Sifat : S E G E R A.
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan

K e p a d a :
Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT. PETRO OXO NUSANTARA
KAWASAN INDUSTRI
Jln. Gubernur Suryo Gresik.

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan terkirimnya Putusan P4 Daerah Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Oktober Nomor : 323/286-3/XIII/PHK/10 - 1998 ke pihak pihak , Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1999 telah menerima Surat pernyataan Banding dari Pekerja PT. PETRO OXO NUSANTARA KAWASAN INDUSTRI GRESIK (Sdr. TATANG SUGENG K) tertanggal 10 Maret 1999 .

Untuk itu apabila Saudara berkehendak membuat Kontra Memory Banding atas perkara tersebut kami beri waktu satu Minggu setelah menerima pemberitahuan ini.
Demikian juga kami memberi kesempatan Saudara untuk melihat Memory Banding pihak Pengusaha pada jam kerja di Kepaniteraan P4D Prop. Jatim Jln. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

K e p a l a.

H. DWIDJONO SOEDJONO, SH
NIP. 160012335.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kakand **epnaker Kab. Gresik**
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No : 23
Gresik
2. Sdr. TATANG SUGENG KRISHDIANTO
Jl. Karangrejo VI/47 Surabaya
3. A r s i p.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
PANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya 60234 Telp. 8284037

Nomor : Tar. 108 /K/12-P4D/II.2/02-1999. Surabaya, 27 Pebruari 1999.
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : PUTUSAN P4 DAERAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA Kepada

Nomor : 323/286-3/XIII/PHK/10-1998. Yth. 1. Pimp. Pt. Petro Oxo Nu-
santara Kawasan Industri
Tanggal : 12 Oktober 1998. Jl. Gubernur Suryo,
G r e s i k.
2. Sar. Tatang Sugeng K.
Jl. Karangrejo VI/47.
Surabaya.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Nomor : 323/286-3/XIII/PHK/10-1998.

Tanggal : 12 Oktober 1998.

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan permintaan agar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, sejak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas keseluruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan banding ke P4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya kepada Panitera Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, dengan kelengkapan yang harus Saudara sertakan berupa :

- Memory banding (alasan banding);
- Foto copy Putusan dan lain - lain yang berhubungan dengan perkaranya ;
- Masing - masing dalam rangkap 3 (tiga);


Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tindakan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Panitera Kepala Kenapanitiaan P4 Pusat di Jakarta.
5. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim dib Surabaya.
6. Ka. Kantor Depnaker Kab. / Kodya di : Gresik.
7. A r s i p .

PHK.

KEPALA KEPANITERAAN,


- H. DWIDJONO SOEDJONO. SH.

NIP : 160013523.

SALINA

P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA
NOMOR : 323/286-3/XLIII/10-1998.

tentang
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
antara

PT. Petro Oxo Nusantara Kawasan Industri.
Jl. Gubernur Suryo Gresik. yang selanjutnya
disebut ; PENGUSAHA .

dengan

Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto. d/a. Jl. Ka
rangrejo VI/47 Surabaya. Yang selanjutnya
disebut ; PEKERJA.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA

MEMBAKA


- : - Surat Departemen Tenaga Kerja Kantor Kabupaten Gresik di-
Gresik no. B.1264-F/W.12/K.14/98 tgl. 7 Juli 1998, peri-
hal penyerahan berkas perkara pemutusan hubungan kerja Pe-
kerja oleh Pengusaha, yang diterima oleh Kepaniteraan Pa-
nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propin-
si Jawa Timur di Surabaya pada tgl. 24 Juli 1998, beserta
lampiran-lampirannya antara lain ;
- Surat pengusaha No.01/HRD/PHK/III/98, tgl. 30 Maret -
1998 perihal permohonan ijin PHK ;
 - Surat Pegawai Perantara Departemen Tenaga Kerja Kantor
Kabupaten Gresik di Gresik No.B.1055-F/W.12/K.14/1998,
tgl. 26 Juli 1998 tentang anjuran perantara ;
 - Surat Pegawai Perantara Departemen Tenaga Kerja Kantor
Kabupaten Gresik di Gresik No.B.1264-F/W.12/K.14/1998,
tgl. 7 Juli 1998 tentang laporan hasil perantaraan ter-
hadap perkara pemutusan hubungan kerja tersebut diatas.
 - Surat-pengusaha No.01/PGRD/EAT/IV/98 tentang inventar-
ris dokumen perusahaan yang dibawa pekerja ;
 - Surat Pengusaha No.03/PON/DEPNAKER/IV/98, hal tambahan
alasan PHK Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto ;
 - Berita acara terjadi Trip listrik tgl 16 Pebruari 1998
Gresik ;
 - Surat pernyataan sdr. Suwarno tgl. 5 Pebruari 1998.
- Surat pekerja sdr. Tatang Sugeng K tentang kronologis -
terhadap pemutusan hubungannya ;
- Surat kuasa PT. Petro Oxo Nusantara tgl. 13 April 1998
- Surat pemutusan hubungan kerja No.01/HRD/PHK/III/1998 a/n
sdr. Tatang Sugeng K ; tgl. 30 Maret 1998 dari pengusaha ;
- Surat pengusaha



Surat pengusaha tgl. 8 September 1998 tentang penjelasan kronologi PHK ; /antara lain

- BANG : - Bahwa didalam sidang-sidang Panitia Daerah di Surabaya , Pengusaha telah memberikan keterangan/ sebagai berikut ;
- Sdr. Tatang S.K. mulai bekerja tgl. 2. Desember 1996 sebagai Mechanical Engineer dengan status kontrak sampai dengan tgl. 1 Desember 1997 ;
 - Tgl. 8 April 1997 sdr. Tatang S.K. mengajukan surat - pengunduran diri kepada HRD & CA Manager dan Construction Manager terhitung mulai tgl. 28 April 1998 ;
 - Tgl. 1 Mei 1997 Sdr. Tatang S.K. sebagai Mechanical - Superintendent dengan perjanjian kerja untuk waktu - tertentu ;
 - Tgl. 2 Juni 1997 New assignment sdr. Tatang.S.K. sebagai Mechanical Engeneer ;
 - Performance sdr. Tatang S.K. tampak kurang Qualified - dan attitude yang kurang baik. Disamping itu pernah - mengajukan pengunduran diri (tgl. 8 April 1997) pada saat peak load dan menegosiasi perubahan gajinya ;
 - Pada saat program training ke Jepang (tgl. 28 Juni - 1997 a/d 11 Agustus 1997) Sdr. Tatang S.K. menolak - untuk ikut dengan alasan tidak mau terikat dengan perjanjian / ikatan dinas setelah training tersebut ;
 - Didalam pelaksanaan konstruksi dan commisiioning, banyak kesalahan atau ketidak bonaran kontraktor/sub - kontraktor yang dibiarkan saja dan selalu meng-explain bahwa itu masih tanggung jawab kontraktor ;
 - Ketidak - cakapan/tidak memenuhi standar/target pekerjaan antara lain ;
 - Sering terjadinya trip karena faktor-faktor teknis - karena problem boiler, compresor, listrik dan lain - lain. Dan jikapun sampai terjadi trip Mechanical - Superintendent (sdr. Tatang S.K) tidak terus ke - lapangan untuk segera mengatasi masalah trip tersebut ;
 - Ketidak mampuan/kurang cakap (capable) operate sehingga terjadi kerusakan ;
 - kerusakan antara lain/tangki TK 931 sampai kempot.
 - Compressor C - 011 dan C - 03 .
 - Pipa-pipa banyak yang bocor .
 - Problem operating Procendur di valve Pompa P 925.
 - Dari segi Leadership sdr. Tatang.S.K. belum maturity - ini dapat dilihat pada kasus sdr. Suwarno (Mechanical Foreman) bawahannya yang melakukan penyimpangan dengan menerima uang pelicin Rp. 5.000.000,- untuk proses penerimaan karyawan dari di PT. Petro Oxo Nusantara . Ini terbukti dan dari sisi sdr. Tatang S.K ingin mempertahankan sdr. Suwarno untuk tetap bekerja ;
- Standart pekerjaan target yang ditentukan tidak tercapai dengan tidak dibuatnya standart operating procedure di Maintenance Departemen khususnya di Mechanical ;
- Secara keseluruhan Performance sdr. Tatang S.K dapat dikategorikan K (kurang), sehingga bekerja dengan -

ceroboh/tidak



ceroboh/tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dampaknya merugikan perusahaan bahkan dengan sengaja/ tanpa-sengaja merusak harta milik perusahaan ;

Untuk itu pada pertengahan bulan Maret 1998 tim Maintenance diminta pertanggung jawaban performance-nya yang mana akhirnya, tanggal 20 Maret 1998 Maintenance Manager dipanggil HRD & CA Manager dan mengakui kelemahan/kealahannya selama ini yang mana akhirnya mengundurkan diri tanggal 23 Maret 1998 ;

Dan berkaitan dengan itu sdr. Tatang S.K. pun dipanggil oleh HRD & CA Manager mengenai ketidak mampuan/kecakapan tim Maintenance sdr. Tatang S.K bersedia mengundurkan diri dengan syarat tanggal 23 Maret 1998 ;

Berdasarkan surat pengunduran diri bersyarat tersebut HRD & CA akan mengajukan ke Manajemen PT. Petro Oxo Nusantara untuk dilaporkan. Pada tanggal 30 Maret 1998 sdr. Tatang S.K. menanyakan masalah surat pengunduran diri tersebut yang pada intinya pengunduran diri yang bersangkutan ditrima tapi tanpa syarat dan tidak menutupi akan adanya kebijaksanaan dari Manajemen dan bukan merupakan negosiasi sdr. Tatang S.K minta untuk di PHK saja ;

Berdasarkan kemauan sdr. Tatang S.K. untuk di PHK dan minta mendesak untuk di PHK maka diterbitkan surat PHK No. 01/HRD/PHK/IV/1998 tertanggal 30 Maret 1998 dan yang bersangkutan menerimanya ;

Karena sdr Tatang S.K mendesak untuk minta di PHK maka kami pada hari itu tanggal 30 Maret 1998 membuat permohonan ijin PHK, selanjutnya pada tingkat perantara Depnaker tanggal 29 April 1998 kedatangan beberapa dokumen perusahaan berada di sdr, Tatang S.K yakni, dokumen Tankage, Piping dan Instalation dan lain-lain berada 5 map putih Acco yang merupakan map standard/ciri khusus PT. Petro Oxo Nusantara . Untuk itu kami mengirimkan surat kepada sdr. Tatang S.K tanggal 29 April 1998 dan dibalas via fax tanggal 12 Mei 1998 - 1 hari setelah dead - line yang kami berikan tanggal 11 Mei 1998 ;

Karena dengan jelas dan terbukti sdr. Tatang S.K dapat dikategorikan melakukan pencurian/penggelapan dokumen tanpa ijin/sepengetahuan perusahaan, sedangkan sdr. Tatang S.K telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dan ini, kami anggap pelanggaran yang cukup berat, maka kami mengajukan tambahan alasan PHK dan tidak menutup kemungkinan dapat juga kami laporkan kepihak berwajib karena berkaitan dengan masalah pidana ;


Tuntutan sdr, Tatang S.K adalah diberikan uang pesangon sesuai pasal 25 Permenaker No. 03/Men/1996 dan upah selama dalam proses dibayar penuh ;

1. Pasal 25 Permenaker 03/Men/1996 ;
Dalam hal PHK perorangan bukan karena kesalahan pekerjaan, maka uang pesangon ditetapkan sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 21 dan seterusnya ;

Mengacu Permen 03/Men/1996 pasal 18 Ijin PHK dapat diberikan kepada pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut ;

- a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik perusahaan atau dan seterusnya ;
- b. Dengan kecerobohan atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik perusahaan

c. Membongkar atau



- c. Membongkar atau/membocorkan rahasia perusahaan dan seterusnya ;

Oleh karena itu, tidak sepatutnya tuntutan sdr. Tatang S.K tidak dikabulkan dan masih cukup bijak apabila masalah pencurian tidak diproses/dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

2. Adalah kemauan sdr. Tatang S.K sendiri untuk minta PHK - ini dapat dilihat pada surat pengunduran diri yang bersangkutan dengan mengajukan syarat sehingga memaksa kami untuk mengeluarkan surat PHK , karena kami anggap ini - adalah PHK yang mendesak atas kemauan yang bersangkutan. Untuk itu sudah sepatutnya dalam hal ini pekerja tidak - memenuhi kewajiban atas kemauan pekerja sendiri, maka kami tidak wajib memberikan upah selama dalam proses (pasal 17 Permon 03/1996) ;

Sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian baik secara bipartite maupun ditingkat perantaraan Depnaker (sesudah maupun sebelumnya) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, - musyawarah maupun mufakat dan win-win (menang-mena) (

Perusahaan menolak tuntutan sdr. Tatang S.K dan masih cukup baik dan bijaksana tidak memproses/melaporkan kepada pihak berwajib, dengan catatan agar semua dokumen yang berada pada sdr. Tatang S.K dapat dikembalikan kepada perusahaan ;

MENIMBANG : - Bahwa didalam sidang-sidang Panitia Daerah s di Surabaya . Pekerja telah memberikan keterangan antara sebagai berikut

- Pada tanggal 28 Maret 1998 saya dipanggil oleh HRD Manager & diminta untuk mengundurkan diri. Dikarenakan saya tidak pernah berbuat salah ataupun belum pernah mendapat surat peringatan, maka saya bersedia mengundurkan diri - asalkan perusahaan memberi uang pesangon sebesar yang saya minta ;
- HRD Manager lalu menyuruh saya untuk membikin surat pengunduran diri beserta uang pesangon yang saya minta & akan menyerahkannya kepada director untuk diputuskan ;
- Pada tanggal 30 Maret 1998, HRD Manager memberitahu saya bahwa director tidak setuju dengan uang pesangon yang saya minta & memutuskan untuk mem PHK saya.
- Tindakan pengusaha adalah sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan Menaker no. Per-03/Men/1996 pasal-1 d, pasal 2 (1), pasal 7, psal 8, pasal 9 dan pasal 17;
- Sesuai dengan pasal 17, maka pihak pengusaha harus membayar gaji saya secara penuh mulai bukan April 1998 sampai proses ini selesai ;
- Pihak pengusaha harus mencabut surat PHK no.01/HRD/PHK/III/98 dan mempekerjakan lagi atau jika pihak pengusaha menginginkan saya mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon sebesar yang saya minta ;
- Tanggal 29 April 1998 diadakan sidang perantaraan. Disini saya sudah menjelaskan bahwa tindakan pengusaha secara prosedur adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan Menaker. Alasan-alasan teknis dari pihak pengusaha juga tidak benar dan secara teknik sudah saya jelaskan secara detail ;
- Pada waktu itu saya menjelaskan bahwa jika pihak pengusaha menginginkan saya mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon

beri uang pesangon sebesar yang saya minta ;

- Pada tanggal 25 Mei 1998, saya dipanggil lagi oleh Depna ker dimana menjelaskan bahwa pihak pengusaha menuduh saya membawa dokumen perusahaan (Tankage meeting, Piping-meeting dan Installion meeting) pada waktu sidang tanggal 29 April 1998 ;
- Pada waktu itu juga saya jelaskan bahwa saya sudah mengirim surat kepihak pengusaha yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan milik perusahaan ;
- Saya juga jelaskan bahwa berdasarkan secrecy Declaration tidak ada larangan bagi pegawai untuk membawa dokumen pulang ;
- Sesuai dengan pasal 17, maka pihak pengusaha harus membayar gaji saya secara penuh mulai bulan April 1998 sampai proses ini selesai ;
- Pihak pengusaha harus mencabut surat PTK no. 01/HRD/PIK/III/98 dan mempekerjakan saya lagi atau jika pihak pengusaha menginginkan saya mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon sebesar yang saya minta ;

MENIMBANG : - Bahwa terhadap perkara diatas Pegawai Perantara Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di Gresik telah memberikan anjuran sebagai berikut ;

1. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat terputus terhitung tanggal 30 Mei 1998 tanpa pesangon ;
2. Agar pengusaha membayar upah pekerja pada bulan April dan Mei 1998 ;
3. Agar pengusaha memberikanganti kerugian istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai perhitungan dalam PP No. 21 tahun 1954.

MENIMBANG : - Bahwa anjuran Pegawai Perantara Departemen Tenaga Kerja Kantor Kabupaten Gresik Di Gresik tersebut diatas didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa memperhatikan keterangan dan bukti yang ada dalam kejadian trip listrik yang mengakibatkan shut down menunjukkan bahwa pekerja sebagai mechanical superintendent kurang responsif untuk mendukung mengatasi shut down tersebut. Demikian pula dengan kejadian kerusakan tanki kebocoran pipa, memperlihatkan kurangnya antisipatif dan respon untuk mengambil langkah penanganannya ;
- Bahwa dokumen yang ada pada pekerja didapat karena menjalankan tugas perusahaan dan berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Dengan demikian dokumen Tankage meeting, piping meeting, instalation meeting yang ada pada pekerja adalah dokumen perusahaan. Oleh karena itu sudah selajaknya dokumen tersebut diserahkan kepada perusahaan, mengingat dokumen-dokumen itu dibawa pekerja tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwapekerja tidak menyerahkan dokumen tersebut meskipun telah diminta oleh perusahaan melalui surat No. 01/FGHRD/TAT/IV/98 tertanggal 29 April adalah melanggar Perjanjian Kerahasiaan (SecrecyDeclaration) yang telah ditandatangani pekerja ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan/oleh pekerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan berdasarkan Permenaker

No. Per-03/Men/1996 dapat di PHK tanpa pesangon ;

- Bahwa pengusaha telah mengajukan permohonan ijin PHK ke P4D Jatim melalui Kandepnaker Gresik yang diterima tanggal 16 April 1998 disertai dengan ampiran bukti. Sedangkan permasalahan dokumen perusahaan baru diajukan pada bulan Mei 1998. Oleh sebab itu wajar bila Pemutusan Hubungan Kerja berlaku pada akhir bulan Mei 1998.

MENIMBANG: - Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia serta mendengar keterangan-keterangan kedua belah pihak, Panitia Daerah di Surabaya berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa Departemen Tenaga Kerja Kantor Kabupaten Gresik di Gresik telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja pekerja oleh pengusaha melalui suratnya No. B. 1264-F/W.12/K.14/98 tgl. 7 Juli 1998 yang diterima Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 24 Juli 1998 ;

- Bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja 1 (satu) orang pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah ;

- Bahwa pekerja telah bekerja pada pengusaha dengan masa kerja pekerja 2 Desember 1996 s/d 1 Mei 1997 kontrak 1 Mei 1997 s/d 30 Maret 1998 sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai Superintendent Mechanical dengan mendapat upah seberas Rp. 1.926.500,- per bulan dan upah terakhir telah dibayarkan untuk bulan Maret 1998 sebesar 100% Rp. 1.900.000,-.

- Bahwa pengusaha telah mengajukan permohonan ijin untuk memutuskan hubungan kerja pekerja tertanggal 30 Maret 1998, yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya yang dikirim bersama dengan peningkatan berkas perkara pada tanggal 7 Juli 1998 dengan alasan perusahaan telah memberikan kesempatan dan jang bersangkutan tidak cakap melakukan pekerjaannya (tidak memenuhi standart/target pekerjaan) sebagai Superintendent Mechanical dan dengan ceroboh, merugikan atau membiarkan dalam bahaya barang milik perusahaan ;

- Bahwa menurut keterangan/ alasan tersebut didasarkan pada kejadian seperti bailer sering trip/trip listrik, kerusakan pada tangki 931, kerusakan compresor c-01/013 dan banyaknya pipa-pipa yang bocor. Dari kejadian tersebut pengusaha menilai bahwa mechanical team kurang mampu dan tanggap sehingga merugikan perusahaan ;

- Selain alasan tersebut diatas, perusahaan menjelaskan bahwa pekerja telah didapati membawa dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan/ijin dari perusahaan sedangkan pekerja telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan (secrecy declaration). Hal ini dinilai perusahaan sebagai pelanggaran berat ;


- Bahwa pekerja pada tanggal 28 Maret 1998 pernah mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan syarat pesangon dan ganti rugi ;

- Bahwa keterangan pekerja dihadapan pegawai perantara, pekerja diterima bekerja pada perusahaan pada mulanya dengan status kontrak selama 1 tahun mulai tanggal 2 Desember 1996 s/d 1 Desember 1997 dan sebelum kontrak selesai pada tanggal 1 Mei 1997 diangkat sebagai pekerja tetap pada jabatan Mechanical Superintendent ;

- Bahwa selama bekerja ...

- Bahwa selama bekerja pada perusahaan belum pernah menda -
patkan surat peringatan, tetapi kemudian di PHK oleh peru -
sahaan ;
- Menanggapi alasan perusahaan, pekerja menyanggah bahwa -
terjadinya boiler sering trip, kerusakan tangki, kerusakan
compressor dan pipa-pipa banyak yang bocor, bukan dise -
babkan karena ketidak mampuan dari mechanical team ;
- Bahwa menurut pekerja terjadinya boiler sering trip, kare -
na listrik dari PLN dan instrumentation, terjadinya keru -
sakan tangki 931 bukan karena pengalangan air yang ada di
dalam tangki dan kerusakan compressor karena proses yang -
tidak benar, sedangkan kebocoran pipa karena kondisi pada
waktu pengetesan berbeda dengan waktu pengetesan ;
- Bahwa beberapa dokumen yang dibawa pekerja (Tannage Mee -
ting, piping meeting dan instalation meeting) bukan milik
perusahaan tetapi diperoleh dari hasil meeting yang diiku -
ti pekerja. Dokumen tersebut bukan hanya dimiliki oleh pe -
rusahaan saja
- Bahwa atas dasar tersebut diatas pekerja menuntut untuk -
diberikan uang pesangon sesuai pasal 25 Permenaker No.03/
Men/1996 dan upah selama dalam proses dibayar penuh ;
- Bahwa berdasarkan atas pengaduan pengusaha diatas, Pega -
wai Perantara Hantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Sura -
baya di Surabaya telah mengupayakan penyelesaiannya mela -
lui jasa bailnya dengan memanggil pihak-pihak yang ber -
sangkutan pada tanggal 29 April 1998 dan tanggal 25 Mei -
1998, kedua belah pihak hadir dan memberikan keterangan ;
- Bahwa selanjutnya Pegawai Perantara telah mengeluarkan an -
juran sebagai mana tersebut diatas, namun demikian pihak -
pekerja menolak anjuran dimaksud sedangkan pihak pengusa -
ha menerima ;
- Bahwa karena tidak dapat diselesaikan ditingkat perantara -
an, maka perkaranya diserahkan kepada Panitia Daerah di -
Surabaya dengan surat tertanggal 7 Juli 1998
- Bahwa atas dasar penyerahan perkara pemutusan hubungan -
kerja tersebut diatas Panitia Daerah di Surabaya didalam -
menyelasaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pi -
hak-pihak yang bersangkutan secara patut yaitu pada tang -
gal 13-8-1998 pihak pekerja hadir sedangkan pihak pengusa -
saha tidak hadir, tanggal 8-9-1998 kedua belah pihak ha -
dir ;
- Bahwa Panitia Daerah di Surabaya sesuai ketentuan pasal 7
ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dalam perkara -
ini telah memberikan perantaraan pada tanggal 8-9-1998, -
tetapi ternyata tidak berhasil mencapai penyelesaian seca -
ra damai ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan dari kedua
belah pihak Panitia Daerah berpendapat, awal terjadinya -
pemutusan hubungan kerja karena pekerja dalam menjalankan
tugas sebagai Mechanical Superintendent dinilai oleh peng
usaha tidak cakap karena pekerja telah bekerja dengan ce -
roboh sehingga merugikan perusahaan ;
- Bahwa alasan pengusaha tersebut didasarkan atas kejadian -
berupa boiler sering trip, trip listrik dan kerusakan

pada tangki



pada tangki 931, atas kejadian tersebut dinilai pengusaha pekerja tidak mampu sebagai mechanical superintendent ;

- Bahwa dalam perkara ini pula menurut pengusaha pekerja telah kedapatan membawa dokumen tanpa sepengetahuan / ijin-perusahaan ;
- Bahwa dengan dalih pekerja telah melakukan kesalahan berat maka pengusaha mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada P4 Daerah di Surabaya ;
- Bahwa untuk dapat dikabulkan / ditolaknya permohonan ijin dimaksud, maka Panitia Daerah mendasarkan pada bukti pendukung atas alasan pengusaha untuk memenuhi kehendaknya, dan karena dalam hal ini mengenai pencurian dokumen yang dituduhkan pengusaha kepada pekerja ternyata tidak ada bukti pendukungnya ;
- Bahwa Panitia Daerah menilai alasan pengusaha bahwasannya pekerja tidak cakap melakukan pekerjaan selama bekerja di perusahaan tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena semula pekerja sebagai tenaga kontrak selama 1 tahun, namun sebelum kontrak berakhir pekerja telah diangkat sebagai mechanical engineer ;
- Bahwa mengenai alasan pengusaha, pekerja melakukan kecerobohan dan mengakibatkan kerugian atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan, alasan tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan oleh Panitia Daerah di Surabaya oleh karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang kongkrit atas kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dan disamping itu apabila memang pekerja tidak cakap mengapa pengusaha tidak pernah memberi peringatan kepada pekerja baik lisan maupun tertulis ;
- Bahwa namun demikian memperkatikan pendirian akhir pengusaha yang tetap berkehendak mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja, sedangkan disisi lain pada dasarnya pekerja pernah mengajukan permohonan mengundurkan diri dengan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Maka Panitia Daerah PHK sudah tidak ada masalah sedangkan masalah yang ada sekarang hanyalah mengenai persyaratan sebagai akibat hukum berakhirnya hubungan kerja dan kompensasi yang diminta oleh pekerja tidak ada dasarnya ;
- Bahwa oleh karena Panitia Daerah di Surabaya menilai alasan yang dikemukakan pengusaha tidak dapat dipertimbangkan. Maka Panitia Daerah di Surabaya berpendapat oleh karena hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sudah tidak harmonis lagi maka PHK tidak dapat dihindarkan. Berakhirnya Pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak harus dipersyaratkan dengan pemberian pesangon oleh pengusaha kepada pekerja sebesar 2 x PMTK 03/Men/1996 dan hak-hak lainnya yang belum diberikan ;

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja terhitung mulai tgl. 30 September 1998 dengan mewajibkan pula kepada pengusaha untuk membayar upah proses sebesar 100 % (max 6 bulan)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Panitia Daerah di Surabaya menetapkan putusannya sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

MENIMBANG : - Bahwa perkara ini sukar untuk/diselesaikan dengan anjuran dapat an, oleh karena itu putusan ini bersifat mengikat ;

MENGINGAT : 4.

- MENGINGAT : - 1. Undang - Undang No. 22 Tahun 1957 ;
 2. Undang - Undang No. 12 Tahun 1964 ;
 3. Peraturan-Menteri Tenaga Kerja R.I.No.03/Men/1996 ;

M E M U T U S K A N :

- I. Mengabulkan permohonan ijin Pengusaha PT. Petro Oxo Nusantara Kawasan Industri Gresik Jl. Gubernur Suryo Gresik untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya yang bernama sdr. Tatang Sugeng Krishdianto Jl Karangrejo VI / 47 Surabaya terhitung mulai tgl. 30 September 1998 dengan syarat pesangon 2 x PMMK No.03/Men/1996 dan hak-hak lainnya yang belum diberikan serta upah proses sebesar 100% (max 6 bulan) ;
- II. Mewajibkan kepada pengusaha tersebut pada amar I diatas untuk membayar tunai kepada sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dengan rincian sebagai berikut ;
- | | |
|--|-----------------|
| - uang pesangon 2 x PMMK No.03/Men/1996.
2 x 2 x Rp.1.962.500,- | Rp. 7.850.000,- |
| - uang pengganti pengobatan 5%
5% x Rp. 7.850.000,- | Rp. 392.500,- |
| - uang pengganti sisa cuti yang belum diambil; $\frac{4}{30}$ x Rp. 1.962.500,- | Rp. 261.700,- |
| - upah proses selama tidak dipekerjakan (bln April s/d September - 1998) sebesar 100% (max 6 bln)
6 x Rp. 1.962.500,- | Rp.11.775.000,- |
| <u>JUMLAH : Rp.20.279.200,-</u> | |
- TERBILANG : dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah ;
- III. Putusan ini mengikat bagi pekerja maupun pengusaha ;
- IV. Mewajibkan bagi para pihak baik kewajiban karena menerima putusan maupun kewajiban karena menempuh upaya hukum lainnya agar yang bersangkutan menghubungi-memberitahukan kepada Kakandepnaker Kabupaten Gresik di Gresik ... P4 Daerah Prop. Jatim di Surabaya , P4 Pusat Jakarta ;
- V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai - Pengawasan Ketenaga Kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di Gresik ;

Demikian diputuskan secara musyawarah mufakat - oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam sidangnya - pada tanggal 12 Oktober 1998. Kemudian putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

K e t u a,

tdg,

tdg,

-JULIAHT.Bsc.-

- Drs.ANWAR BASO MAPPARESSA.-

NIP: 160016029.

NIP: 160013443.

Untuk salinan yang sama buayinya
 PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
 DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA

JULIAHT. Bsc. -

NIP: 160016029.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Telepon 525.2134 Opr. 525.5733 Pes. 724-725-731
JAKARTA SELATAN 12950.

Nomor : B. 853 /M/KP4P/V/1999.
Lamp. :
Hal : Pemberitahuan putusan
P4 Pusat sesuai Undang
Undang No. 22 Th. '57.

Jakarta, 28 Mei 1999.

Kepada Yth. :

1. PT. PETRO OXO NUSANTARA KAWASAN INDUSTRI,
Jl. Gubernur Suryo,
di - GRESIK - JAWA TIMUR.
2. Sdr. TATANG SUGENG KRISHDIANTO
Jl. Karang Rejo VI/47,
di - SURABAYA.
3. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Gresik,
di - GRESIK - JAWA TIMUR.

Bersama ini diberitahukan bahwa perkara Penutusan Hubungan Kerja antara :

PT. PETRO OXO NUSANTARA KAWASAN INDUSTRI di Gresik.
dengan :

Sdr. TATANG SUGENG KRISHDIANTO di Gresik.

telah dipunus didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselelshian Perburuhan Pusat Jakarta pada :

Tanggal : 26 April 1999

Nomor : 637/541/82-7/XIII/PIHK/4-1999.

dengan ini kami sampaikan salinan putusan dimaksud yang terdiri dari 16 (enam belas) halaman seperti terlampir.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**



Diterima tgl 3 Juni 1999

Tatang Sugeng

Terputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Ka Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
6. Sdr. Ka Kepaniteraan P4D di Surabaya.
7. Arsip.

Menimbang : bahwa Pengusaha maupun Pekerja masing masing dengan suratnya tertanggal 10 Maret 1999 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya, yang selanjutnya disebut Panitia Daerah di Surabaya, No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998, tentang pemutusan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, yang selanjutnya disebut Panitia Pusat;

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pengusaha telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

"Sdr. Tatang S.K. mulai bekerja tanggal 2 Desember 1996 sebagai Mechanical Engineer dengan status kontrak sampai dengan tanggal 1 Desember 1997;

Tanggal 8 April 1997 Sdr. Tatang S.K. mengajukan surat pengunduran diri kepada HRD & CA Manager dan Construction Manager terhitung mulai tanggal 28 April 1998;

Tanggal 1 Mei 1997 Sdr. Tatang S.K. sebagai Mechanical Superintendent dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu;

Tanggal 2 Juni 1997 New Assigment Sdr. Tatang S.K. sebagai Mechanical Engineer;

Performance Sdr. Tatang S.K. tampak kurang Qualified dan attitude yang kurang baik. Disamping itu pernah mengajukan pengunduran diri (tanggal 8 April 1997) pada saat peak load dan menegosiasi perubahan gajinya;

Pada saat program training ke Jepang (tanggal 28 Juni 1997 s/d 11 Agustus 1997) Sdr. Tatang S.K. menolak untuk ikut dengan alasan tidak mau terikat dengan perjanjian/ikatan dinas setelah training tersebut;

Didalam pelaksanaan konstruksi dan commissioning, banyak kesalahan atau ketidak benaran kontraktor/sub kontraktor yang dibiarkan saja dan selalu meng-explain bahwa itu masih tanggung jawab kontraktor;

Ketidak cakapan/tidak memenuhi standar/target pekerjaan antara lain :

- Sering terjadinya trip karena faktor-faktor teknis karena problem boiler, compresor, listrik dna lain-lain. Dan jikapun sampai terjadi trip Mechanical Superintendent (Sdr. Tatang S.K.) tidak tgerus kelengkapan untuk segera mengatasi masalah trip tersebut;

Ketidak mampuan/kurang cakap (capable) operate sehingga terjadi kerusakan:

- kerusakan antara lain/tangki TK 931 sampai kempot, Compressor C-011 dan C-03,
- pipa-pipa banyak yang bocor,
- problem Operating Procendur di valve Pompa P 925;

Segi Leadership Sdr. Tatang S,K, belum maturity ini dapat dilihat kasus Sdr. Suwarno (Mechanical Foreman) bawahannya yang melakukan



PANITIA PENYELESAIAN PERSELISI-
HAN
PERBURUHAN PUSAT

Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5252134 (C) 5255733 Ps. 724-725
JAKARTA SELATAN 12950

PUTUSAN

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999

t e n t a n g

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. PETRO OXO NUSANTARA KAWASAN INDUSTRI
Jl. Gubernur Suryo Gresik - Jawa Timur,
yang selanjutnya disebut Pengusaha

d e n g a n

Sdr. TATANG SUGENG KRISHDIANTO
Jl. Karang Rejo VI/47 Surabaya,
yang selanjutnya disebut Pekerja

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Membaca : Surat Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. B. 539/KW.12-P4D/II.3/3/1999 tanggal 29 Maret 1999 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 5 April 1999, tentang penyerahan berkas perkara permohonan banding dari Pengusaha dan Pekerja, atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya, No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998, beserta lampiran lampirannya antara lain :

- Salinan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang pemutusan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja;
- Surat Pengusaha tanggal 10 Maret 1999 tentang permohonan banding atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- Surat Pengusaha tertanggal 19 Maret 1999 tentang memori banding;

Surat Pekerja tertanggal 10 Maret 1999 perihal permohonan banding dan memori banding atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

Surat lain yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud;



penyimpangan dengan menerima uang pelicin Rp. 5.000.000,- untuk proses penerimaan karyawan di PT. Petro Oxo Nusantara. Ini terbukti dan dari sisi Sdr. Tatang S.K. ingin mempertahankan Sdr. Suwarno untuk tetap bekerja;

Standar pekerjaan target yang ditentukan tidak tercapai dengan tidak dibuatnya standard operating prosedur di Maintenance Department khususnya di Mechanical;

Secara keseluruhan Performance Sdr. Tatang S.K. dapat dikategorikan K (kurang), sehingga bekerja dengan ceroboh/tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dampaknya merugikan perusahaan bahkan dengan sengaja/tanpa sengaja merusak harta milik perusahaan;

Untuk itu pada pertengahan bulan Maret 1998 tin Maintenance diminta pertanggung jawaban performanne-nya yang mana akhirnya tanggal 20 Maret 1998 Sdr. Tatang S.K. menanyakan maslah surat pengunduran diri tersebut yang pada intinya pengunduran diri yang bersangkutan diterima tapi tanpa syarat dan tidak menutupi akan adanya kebijaksanaan dari manaaajemen dan bukan merupakan negosiasi Sdr. Tatang S.K. minta untuk diputuskan hubungan kerja saja;

Berdasarkan kemauan Sdr. Tatang S.K. mendesak dan minta untuk diputuskan hubungan kerja maka diterbitkan surat pemutusan hubungan kerja No. 01/HRD/PHK/IV/1998 tertanggal 30 Maret 1998 dan yang bersangkutan menerimanya;

Karena Sdr. Tatang S.K. mendesak untuk minta diputuskan hubungan kerja maka Pengusaha pada hari itu tanggal 30 Maret 1998 membuat permohonan izin pemutusan hubungan kerja, selanjutnya pada tingkat perantara Depnaker tanggal 29 April 1998 kedatangan beberapa dokumen Tankage, Piping dan Instalation dan lain-lain berada 5 map putih Acco yang merupakan map standard/ciri khusus PT. Petro Oxo Nusantara. Untuk itu kami mengirimkan surat kepada Sdr. Tatang S.K. tanggal 29 April 1998 dan dibalas via faximili tanggal 12 Mei 1998 - 1 hari setelah deadline yang kami berikan tanggal 11 Mei 1998;

Karena dengan jelas dan terbukti Sdr. Tatang S.K. dapat dikategorikan melakukan pencurian/penggelapan dokumen tanpa izin/sepengetahuan perusahaan, sedangkan Sdr. Tatang S.K. telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dan ini Pengusaha anggap pelanggaran yang cukup berat, maka kami mengajukan tambahan alasan pemutusan hubungan kerja dan tidak menutup kemungkinan dapat juga kami laporkan kepihak berwajib karena berkaitan dengan masalah pidana;

Tuntutan Sdr. Tatang S.K. adalah diberikan uang pesangon sesuai pasal 25 PMTK No. Per. 03/MEN/1996 dan upah selama dalam proses dibayar penuh;

Pasal 25 PMTK No. Per. 03/MEN/1996 :

Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerjaan, maka uang pesangon ditentukan sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 21 dan seterusnya;



Mengacu PMTK No. Per. 03/MEN/1996 pasal 18 izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan kepada Pekerja yang melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik perusahaan atau dan seterusnya;
- b. Dengan kecerobohan atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan;
- c. Membongkar atau/membocorkan rahasia perusahaan dan seterusnya;

Oleh karena itu, tidak sepatutnya tuntutan Sdr. Tatang S.K. tidak dikabulkan dan masih cukup bijak apabila masalah pencurian tidak diproses/dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

2. Adalah kemauan Sdr. Tatang S.K. sendiri untuk minta diputuskan hubungan kerjanya, ini dapat dilihat pada surat pengunduran diri yang bersangkutan dengan mengajukan syarat sehingga memaksa Pengusaha untuk mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, karena Pengusaha anggap ini adalah pemutusan hubungan kerja yang mendesak atas kemauan yang bersangkutan. Untuk itu sudah sepatutnya dalam hal ini Pekerja tidak memenuhi kewajiban atas kemauan Pekerja sendiri, maka Pengusaha tidak wajib memberikan upah selama dalam proses (pasal 17 PMTK No. Per. 03/MEN/1996);

Sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian baik secara Bipartit maupun ditingkat perantaraan Depnaker (sesudah maupun sebelumnya) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah maupun mufakat dan win-win (menang-menang);

Perusahaan menolak tuntutan Sdr. Tatang S.K. dan masih cukup baik dan bijaksana tidak memproses/melaporkan kepada pihak berwajib, dengan catatan agar semua dokumen yang berada pada Sdr. Tatang S.K. dapat dikembalikan kepada Perusahaan;"

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pekerja telah memberikan keterangan-keterangan antara lain sebagai berikut :

"Pada tanggal 28 Maret 1998 Pekerja dipanggil oleh HRD Manager dan diminta untuk mengundurkan diri. Dikarenakan Pekerja tidak pernah berbuat salah ataupun belum pernah mendapat surat peringatan, maka Pekerja bersedia mengundurkan diri asalkan perusahaan memberi uang pesangon sebesar yang Pekerja minta;

HRD Manager lalu menyuruh Pekerja untuk membuat surat pengunduran diri beserta uang pesangon yang Pekerja minta dan akan menyerahkannya kepada Direktur untuk diputuskan;

Pada tanggal 30 Maret 1998, HRD Manager memberitahu Pekerja bahwa Direktur tidak setuju dengan uang pesangon yang Pekerja minta dan memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja;



Tindakan Pengusaha adalah sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan PMTK No. Per. 03/MEN/1996 pasal 1 d, pasal 2 (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 17;

Sesuai dengan pasal 17, maka pihak Pengusaha harus membayar gaji Pekerja secara penuh mulai bulan April 1998 sampai proses ini selesai;

Pihak Pengusaha harus mencabut pemutusan hubungan kerja No. 01/HRD/PHK/III/98 dan mempekerjakan lagi atau jika pihak Pengusaha menginginkan Pekerja mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon sebesar yang Pekerja minta;

Tanggal 29 April 1998 diadakan sidang perantaraan. Disini Pekerja menjelaskan bahwa tindakan Pengusaha secara prosedur adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Alasan-alasan teknis dari pihak Pengusaha juga tidak benar dan secara teknis sudah Pekerja jelaskan secara detil;

Pada waktu itu Pekerja menjelaskan bahwa jika pihak Pengusaha menginginkan Pekerja mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon sebesar yang Pekerja minta;

Pada tanggal 25 Mei 1998, Pekerja dipanggil lagi oleh Depnaker dimana menjelaskan bahwa pihak Pengusaha menuduh Pekerja membawa dokumen perusahaan (Tankage Meeting, Piping Meeting dan Instalation Meeting) pada waktu sidang tanggal 29 April 1998;

Pada waktu itu juga Pekerja jelaskan bahwa Pekerja sudah mengirim surat kepihak Pengusaha yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan milik perusahaan;

Pekerja juga jelaskan bahwa berdasarkan Secrecy Declaration tidak ada larangan bagi pegawai untuk membawa dokumen pulang;

Sesuai dengan pasal 17, maka pihak Pengusaha harus membayar gaji Pekerja secara penuh mulai bulan April 1998 sampai proses ini selesai;

Pihak Pengusaha harus mencabut surat pemutusan hubungan kerja No. 01/HRD/PHK/III/98 dan mempekerjakan Pekerja lagi atau jika pihak Pengusaha menginginkan Pekerja mengundurkan diri maka harus memberi uang pesangon sebesar yang Pekerja minta;"

Menimbang : bahwa terhadap perkara tersebut diatas, Panitia Daerah di Surabaya telah memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"1. Mengabulkan permohonan izin Pengusaha PT. PETRO OXO NUSANTARA KAWASAN INDUSTRI GRESIK Jl. Gubernur Suryo Gresik untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerjaanya yang bernama Sdr. TATANG SUGENG KRISHDIANTO Jl. Karangrejo VI/47 Surabaya terhitung mulai tanggal 30 September 1998 dengan syarat pesangon 2 x PMTK No. 03/MEN/1996 dan hak hak lainnya yang belum diberikan serta upah proses sebesar 100% (max. 6 bulan);



II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas untuk membayar tunai kepada Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dengan rincian sebagai berikut :

- uang pesangon 2 x PMTK No. 03/MEN/1996 :	
2 x 2 x Rp. 1.962.500,-.....	Rp. 7.850.000,-
- Uang pengganti pengobatan 5% :	
5% x Rp. 7.850.000,-	Rp. 392.500,-
- uang pengganti sisa cuti tahunan	
yang belum diambil = $\frac{4}{30}$ x Rp.1.962.500,-	Rp. 261.700,-
- upah proses selama tidak dipekerjakan	
(bulan April s/d September 1998) sebesar	
100% (max. 6 bulan) : 6 x Rp. 1.962.500,- ...	Rp. 11.775.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 20.279.200,-

Terbilang : Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah.

III. Putusan ini bersifat mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha;

IV. Mewajibkan bagi para pihak baik kewajiban karena menerima putusan maupun kewajiban karena menempuh upaya hukum lainnya agar yang bersangkutan menghubungi/memebritahukan kepada kandepnaker Kabupaten Gresik di Gresik, P4 Daerah Prop. Jatim di Surabaya, P4 Pusat Jakarta;

V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di Gresik.

Menimbang : bahwa putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut diatas, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

"bahwa Departemen Tenaga Kerja Kantor Kabupaten Gresik telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja Pekerja oleh Pengusaha melalui suratnya No. 1264-F/W.12/K.14/98 tanggal 7 Juli 1998 yang diterima Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 24 Juli 1998;

bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja 1 (satu) orang Pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah;

bahwa Pekerja telah bekerja pada Pengusaha dengan masa kerja Pekerja 2 Desember 1996 s/d 1 Mei 1997 kontrak 1 Mei 1997 s/d 30 Maret 1998 sebagai karyawan tetap dan menjahat sebagai Superintendent Mechanical dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.926.500,- perbulan dan upah terakhir telah dibayarkan untuk bulan Maret 1998 sebesar 100% Rp. 1.900.000,-;

bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja tertanggal 30 Maret 1998, yang diterima oleh Kepanitehan Panitia Daerah di Surabaya yang dikirim bersama dengan peningkatan berkas perkaranya pada tanggal 7 Juli 1998 dengan alasan perusahaan telah memberikan kesempatan dan yang bersangkutan tidak cakap melakukan peker-



jaannya (tidak memenuhi standart/target pekerjaan) sebagai Superintendent Mechanical dan dengan ceroboh, merugikan atau membiarkan dalam bahaya barang milik perusahaan;

bahwa menurut keterangan Pengusaha dihadapan Pegawai Perantara alasan tersebut didasarkan pada kejadian seperti boiler sering trip/trip listrik, kerusakan pada tangki 931, kerusakan compressor C-01/013 dan banyaknya pipa-pipa yang bocor. Dari kejadian tersebut Pengusaha menilai bahwa Mechanical Team kurang mampu dan tanggap sehingga merugikan perusahaan;

bahwa selain alasan tersebut di atas, perusahaan menjelaskan bahwa Pekerja telah didapati membawa dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan/izin dari perusahaan sedangkan Pekerja telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan (secrecy declaration). Hal ini dinilai perusahaan sebagai pelanggaran berat;

bahwa Pekerja pada tanggal 28 Maret 1998 pernah mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan syarat pesangon dan ganti rugi;

bahwa keterangan Pekerja dihadapan Pegawai Perantara, Pekerja diterima bekerja pada perusahaan pada mulanya dengan status kontrak selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 2 Desember 1996 s/d 1 Desember 1997 dan sebelum kontrak selesai pada tanggal 1 Mei 1997 diangkat sebagai Pekerja tetap pada jabatan Mechanical Superintendent;

bahwa selama bekerja pada perusahaan belum pernah mendapatkan surat peringatan, tetapi kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan;

bahwa menanggapi alasan perusahaan, Pekerja menyanggah bahwa terjadinya boiler sering trip, kerusakan tangki, kerusakan compressor dan pipa-pipa banyak yang bocor, bukan disebabkan karena ketidak mampuan dari Mechanical Team;

bahwa menurut Pekerja terjadinya boiler sering trip, karena listrik dari PLN dan instrumentation, terjadinya kerusakan tangki 931 bukan karena pengosongan air yang ada didalam tangki dan kerusakan compressor karena proses yang tidak benar, sedangkan kebocoran pipa karena kondisi pada waktu pengetesan berbeda dengan waktu pengetesan;

bahwa beberapa dokumen yang dibawa Pekerja (Tannage Meeting, Piping Meeting dan Instalation Meeting) bukan milik perusahaan tetapi diperoleh dari hasil meeting yang diikuti Pekerja. Dokumen tersebut bukan hanya dimiliki oleh perusahaan saja;

bahwa atas dasar tersebut di atas Pekerja menuntut untuk diberikan uang pesangon sesuai pasal 25 PMTK No. Per. 03/MEN/1996 dan upah selama dalam proses dibayar penuh;

bahwa berdasarkan atas pengaduan Pengusaha di atas, Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya di Surabaya telah mengupayakan penyelesaiannya melalui jasa baiknya dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan pada tanggal 29 April 1998 dan tanggal 25 Mei 1998, kedua belah pihak hadir dan memberikan keterangan;



bahwa selanjutnya Pegawai Perantara telah mengeluarkan anjuran sebagaimana tersebut di atas, namun demikian pihak Pekerja menolak anjuran dimaksud sedangkan pihak Pengusaha menerima;

bahwa karena tidak dapat diselesaikan ditingkat perantaraan, maka perkaraanya diserahkan kepada Panitia Daerah di Surabaya dengan surat tertanggal 7 Juli 1998;

bahwa atas dasar penyerahan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut di atas Panitia Daerah di Surabaya didalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan secara patut yaitu pada tanggal 13 Agustus 1998 pihak Pekerja hadir sedangkan pihak Pengusaha tidak hadir, tanggal 8 September 1998 kedua belah pihak hadir;

bahwa Panitia Daerah di Surabaya sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dalam perkara ini telah memberikan perantaraan pada tanggal 8 September 1998, tetapi ternyata tidak berhasil mencapai penyelesaian secara damai;

bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak Panitia Daerah berpendapat, awal terjadinya pemutusan hubungan kerja karena Pekerja dalam menjalankan tugas sebagai Mechanical superintendent dinilai oleh Pengusaha tidak cakap karena Pekerja telah bekerja dengan ceroboh sehingga merugikan perusahaan;

bahwa alasan Pengusaha tersebut didasarkan atas kejadian berupa boiler sering trip, trip listrik dan kerusakan pada tangki 931, atas kejadian tersebut dinilai Pengusaha, Pekerja tidak mampu sebagai Mechanical Superintendent;

bahwa dalam perkara ini pula menurut Pengusaha Pekerja telah kedapatan membawa dokumen tanpa sepengetahuan/izin perusahaan;

bahwa dengan dalih Pekerja telah melakukan kesalahan berat maka Pengusaha mengajukan permohonan izin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Daerah di Surabaya;

bahwa untuk dapat dikabulkan/ditolaknya permohonan izin dimaksud, maka Panitia Daerah mendasarkan pada bukti pendukung atas alasan Pengusaha untuk memenuhi kehendaknya, dan karena dalam hal ini mengenai pencurian dokumen yang dituduhkan Pengusaha kepada Pekerja ternyata tidak ada bukti pendukungnya;

bahwa Panitia Daerah menilai alasan Pengusaha bahwasanya Pekerja tidak cakap melakukan pekerjaan selama bekerja diperusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karna semula Pekerja sebagai tenaga kontrak selama 1 tahun, namun sebelum kontrak berakhir Pekerja telah diangkat sebagai Mechanical Engineer;



bahwa mengenai alasan Pengusaha, Pekerja melakukan kecerobohan dan mengakibatkan kerugian-kerugian atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan, alasan tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan oleh Panitia Daerah di Surabaya oleh karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang konkrit atas kerugian yang diderita oleh Perusahaan. dan disamping itu apabila memang Pekerja tidak cakap mengapa Pengusaha tidak pernah memberi peringatan kepada Pekerja baik lisan maupun tertulis;

bahwa namun demikian memperhatikan pendirian akhir Pengusaha yang tetap berkehendak mengakhiri hubungan kerja dengan Pekerja, sedangkan disisi lain pada dasarnya Pekerja pernah mengajukan permohonan mengundurkan diri dengan kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Maka yang ada sekarang hanyalah mengenai persyaratan sebagai akibat hukum berakhirnya hubungan kerja dan kompensasi yang diminta oleh Pekerja tidak ada dasarnya;

bahwa oleh karena Panitia Daerah di Surabaya menilai alasan yang dikemukakan Pengusaha tidak dapat dipertimbangkan. Maka Panitia Daerah di Surabaya berpendapat oleh karena hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha sudah tidak harmonis lagi maka pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan. Berakhirnya pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak harus dipersyaratkan dengan pemberian pesangon oleh Pengusaha kepada Pekerja sebesar 2 x PMTK No. Per. 03/MEN/1996 dan hak-hak lainnya yang belum diberikan;

bahwa berakhirnya hubungan kerja terhitung mulai tanggal 30 September 1998 dengan mewajibkan pula kepada Pengusaha untuk membayar upah proses sebesar 100% (max. 6 bulan);"

Menimbang : bahwa terhadap putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut diatas, baik Pengusaha maupun Pekerja belum bersedia menerima dan masih mengajukan permohonan banding dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Alasan banding Pengusaha :

bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja karena kurang responsif dan sering melakukan kecerobohan yang dampaknya merugikan Pengusaha, yang menurut Panitia Daerah di Surabaya tidak ada bukti yang konkrit, terhadap pendapat Panitia Daerah di Surabaya tersebut, justru menunjukkan bahwa Panitia Daerah di Surabaya telah mengabaikan dan tidak mencermati bukti/keterangan yang disampaikan Pengusaha;

bahwa bukti bukti kecerobohan yang dilakukan Pekerja sehingga merugikan Pengusaha yaitu :

- terjadinya kerusakan tangki TK 931;
- kerusakan kompresor C-001 dan C-013;
- problem operating prosedur di Valve P 925;
- banyak pipa pipa yang bocor;
- sering terjadi trip boiler dan trip listrik hingga shut down yang mana Pekerja tidak responsif untuk menangani;



bahwa kejadian kejadian diatas tidak dapat lepas dari tanggung jawab Pekerja dan hal ini terjadi bukan karena faktor kondisional tetapi karena kecerobohan Pekerja dalam tehnik operasional hal ini sudah ditegur/diperingatkan oleh pengusaha dalam rapat rapat koordinasi ;

bahwa Panitia Daerah di Surabaya dalam pertimbangannya menilai pencurian dokumen perusahaan tidak ada bukti yang konkrit, dalam hal ini Pengusaha perlu jelaskan bahwa masalahnya Pekerja kedapatan membawa/mengambil dokumen rahasia milik perusahaan dapat dikategorikan sebagai pencurian;

bahwa bukti buktinya adalah pada saat sidang perantaraan tanggal 29 April 1998 Pekerja membawa 5 map dokumen rahasia Perusahaan dan diperlihatkan pada 2 orang petugas perantara;

bahwa bukti lainnya adalah surat Pekerja tanggal 11 Mei 1998 yang mengakui bahwa pada saat sidang tanggal 29 April 1998 telah membawa dokumen Tankage Meeting, Piping Meeting dan instalation meeting;

bahwa Pengusaha menolak alasan Pekerja yang mengatakan bahwa dokumen tersebut bukan milik Perusahaan, adalah suatu alasan/dalih yang sangat tidak masuk akal karena dokumen tersebut jelas milik Pengusaha, sebab dokumen tersebut masih ada kaitan Pekerja mengikuti meeting dalam kapasitasnya menjalankan tugas perusahaan dan merupakan kegiatan perusahaan;

bahwa dengan bukti bukti tersebut diatas jelas Pekerja telah membawa/mengambil dokumen perusahaan yang merupakan rahasia perusahaan yang sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Pekerja hal ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku dan juga melanggar perjanjian kerahasiaan (secrecy declaration) yang ditanda tangani Pekerja dan pelanggaran ini merupakan pelanggaran berat;

bahwa atas dasar hal hal diatas Pengusaha berpendirian akhir sebagai berikut :

- pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan berat sehingga Pengusaha tidak bersedia memberikan uang pesangon dan hak hak lainnya kepada Pekerja;
- Pengusaha menolak membayar upah Pekerja selama tidak dipekerjkakan sebab Pengusaha sudah mengajukan permohonan izin pemutusan hubungan kerja tanggal 30 Maret 1998;
- Pekerja pada tanggal 28 Maret 1998 telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri meskipun bersyarat;

Alasan banding Pekerja :

bahwa surat pemutusan hubungan kerja Pekerja dari Pengusaha bertentangan dengan ketentuan PMTK No. Per. 03/MEN/1996 pasal 6, 7 dan 8 dimana agar Pengusaha dengan segala daya upaya untuk mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;



bahwa Pengusaha harus melakukan pembinaan terhadap Pekerja yang dimaksud adalah peringatan lisan maupun tertulis;

bahwa selama bekerja Pekerja tidak pernah mendapatkan peringatan baik lisan maupun tertulis;

bahwa dalam putusan Panitia Daerah di Surabaya yang mengatakan bahwa Pekerja tidak cakap dalam tugasnya dengan tegas ditolak pekerja, sebab sejak semula Pekerja bekerja sebagai tenaga kontrak selama 1 tahun, namun sebelum berakhir Pekerja telah diangkat sebagai Mechanical Superintendent;

bahwa alasan Pengusaha yang mengatakan Pekerja melakukan kecerobohan dan mengakibatkan kerugian atau membiarkan barang milik perusahaan, alasan inipun tidak dapat diterima pekerja, karena apabila dinilai tidak cakap mengapa Pengusaha tidak memberikan peringatan lebih dahulu baik lisan maupun tertulis;

bahwa sesuai dengan pasal 17 ayat (2) PMTK No. Per. 03/MEN/1996 disebutkan dalam hal Pekerja tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), karena dilarang Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar upahnya selama dalam proses sebesar 100% dan tidak batasan maksimum;

bahwa atas dasar hal hal diatas Pekerja mohon kepada Panitia Pusat agar memutuskan sebagai berikut :

- agar Pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja;
- agar Pengusaha memberikan hak hak Pekerja yang seharusnya diterima termasuk upah selama proses sebesar 100% tidak ada batasan maksimum;

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia, Panitia Pusat berpendapat sebagai berikut :

bahwa salinan putusan Panitia Daerah di Surabaya No. 323/286-3/XIII/-PHK/10-1999 tanggal 12 Oktober 1998, yang diterima oleh Pengusaha pada tanggal 5 Maret 1999 dan diterima oleh Pekerja pada tanggal 1 Maret 1999, kemudian Pengusaha maupun Pekerja mengajukan permohonan banding kepada Panitia Pusat melalui Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya dengan surat masing masing tanggal 10 Maret 1999;

bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pengusaha maupun Pekerja tersebut masih memenuhi syarat tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 8 Undang Undang No. 12 tahun 1964 oleh karena mana dapat diterima untuk diproses;

bahwa menurut Pengusaha perkara ini timbul sebagai akibat dari tindakan Pekerja yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu ceroboh dan tidak cakap dalam bekerja baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah merusak barang milik Perusahaan, sehingga sangat merugikan Pengusaha;

bahwa menurut Pengusaha, sehubungan dengan tindakan Pekerja diatas Pengusaha telah memanggil Pekerja dimana Pekerja bersedia mengundurkan diri sejak tanggal 30 Maret 1998 dengan bersyarat;



bahwa Pengusaha menyetujui permintaan pengunduhan diri Pekerja namun Pengusaha menolak syarat yang diminta Pekerja akan tetapi menurut Pengusaha tidak menutup kemungkinan adanya kebijaksanaan dari Pengusaha;

bahwa Pengusaha mengatakan bahwa Pekerja tetap meminta untuk diputuskan hubungan kerjanya saja, maka Pengusaha menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 30 Maret 1998 dimana Pekerja menerimanya;

bahwa selanjutnya Pengusaha pada hari dan tanggal 30 Maret 1998 tersebut langsung mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja kepada Depnaker Kab. Gresik, ternyata pada saat sidang perantaraan telah ditemukan beberapa dokumen penting milik Pengusaha ada ditangan Pekerja yaitu dokumen tankage, piping dan instalation;

bahwa menurut pengusaha dengan ditemukan beberapa dokumen penting milik Pengusaha ada ditangan pekerja, maka menurut Pengusaha jelas bahwa Pekerja telah mencuri/mengambil dokumen/barang milik perusahaan tanpa izin sedangkan Pekerja telah terikat dengan suatu perjanjian kerahasiaan dokumen perusahaan;

bahwa dengan demikian menurut Pengusaha, jelas bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan berat sehingga sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja tanpa syarat sesuai pasal 18 PMTK No. Per. 03/MEN/1996;

bahwa Pengusaha dengan tegas menolak tuntutan Pekerja dan dalam hal ini masih cukup bijaksana bahwa Pengusaha tidak melaporkan Pekerja kepada pihak yang berwajib dengan catatan semua dokumen yang diambil Pekerja dikembalikan kepada Pengusaha;

bahwa dilain pihak Pekerja mengatakan benar pada tanggal 28 Maret 1998 Pengusaha memanggilnya dimana Pekerja diminta untuk mengundurkan diri, akan tetapi karena Pekerja merasa tidak pernah melakukan kesalahan, maka Pekerja bersedia mengundurkan diri asal diberikan uang pesangon sebesar yang diminta Pekerja yaitu Rp. 25.000.000,-;

bahwa menurut Pekerja, sehubungan dengan hal tersebut HRD meminta Pekerja membuat surat pengunduran diri dan uang pesangon yang diminta, yang kemudian akan dilaporkan kepada Direktur untuk diputuskan, akan tetapi tanggal 30 maret 1998 HRD memberitahukan bahwa Direktur tidak setuju dengan permintaan uang pesangon sebagaimana diminta Pekerja, namun Pengusaha tetap memutuskan hubungan kerja Pekerja;

bahwa menurut Pekerja, tindakan Pengusaha yang memutuskan hubungan kerja Pekerja tersebut adalah tindakan sewenang wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan PMTK No. Per. 03/MEN/1996, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 PMTK No. Per. 03/MEN/1996, Pengusaha harus membayar upah Pekerja selama dalam proses sejak bulan April 1998 s/d penyelesaian perkara ini selesai dan Pengusaha harus mencabut surat pemutusan hubungan kerjanya;

bahwa oleh karena Pekerja tidak melakukan kesalahan apapun maka Pekerja dipekerjakan kembali namun apabila Pengusaha tetap akan memutuskan hubungan kerja Pekerja maka Pengusaha harus memberikan uang pesangon dimana diminta oleh Pekerja;



bahwa tindakan Pengusaha tersebut diatas menurut Pekerja jelas tidak sesuai dengan prosedur dan masalah dokumen yang dikatakan telah diambil Pekerja adalah tidak benar sebab dokumen tersebut bukan milik Pengusaha serta berdasarkan perjanjian kerahasiaan (secretary deccaration) tidak ada larangan bagi Pekerja untuk membawa dokumen pulang;

bahwa terhadap perkara tersebut diatas telah diupayakan penyelesaian melalui jasa baik Pegawai Perantara Kandeptaker Gresik di Gresik, akan tetapi belum ada titik temu, oleh karena itu perkaranya diteruskan kepada Panitia Daerah di Surabaya untuk mendapatkan penyelesaian melalui putusan yang mengikat kedua belah pihak;

bahwa kemudian Panitia Daerah di Surabaya telah memutuskan perkara tersebut dimana amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi baik Pengusaha maupun Pekerja belum bersedia menerimanya dan masih mengajukan permohonan banding kepada Panitia Pusat di Jakarta;

➔ bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia, Panitia Pusat menilai data yang tersedia sudah cukup jelas dan meyakinkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara dimaksud, sehingga Panitia Pusat memandang tidak perlu lagi data tambahan dari pihak pihak yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan pasal 6 PP No. 50 tahun 1957 Panitia Pusat dapat langsung memutuskan perkara tersebut berdasarkan atas data yang sudah ada;

bahwa alasan banding Pengusaha yang mengatakan bahwa Panitia Daerah di Surabaya mengatakan tidak ada bukti bukti yang konkrit, dalam hal ini menunjukkan bahwa Panitia Daerah di Surabaya tidak mencermati bukti bukti yang diberikan oleh Pengusaha;

➔ bahwa terhadap alasan banding Pengusaha tersebut, Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan untuk diterima sebab bukti bukti yang dikemukakan oleh Pengusaha tersebut dalam alasan bandingnya diatas, tidak cukup meyakinkan serta tidak dijadikan pedoman bahwa Pekerja telah melakukan tindakan kecerobohan yang merugikan Pengusaha, oleh karena itu alasan ini harus dikesampingkan;

➔ bahwa dengan demikian Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah di Surabaya bahwa belum cukup bukti bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa Pekerja melakukan kecerobohan sebagaimana dituduhkan oleh Pengusaha tersebut;

➔ bahwa alasan banding Pengusaha yang mengatakan Panitia Daerah di Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan pencurian dokumen penting milik perusahaan oleh Pekerja, terhadap alasan ini Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan untuk diterima, karena pada mulanya alasan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Pengusaha adalah masalah ketidak cakapan Pekerja dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja melakukan tindakan ceroboh yang merugikan Pengusaha;



bahwa sedangkan masalah pengambilan dokumen perusahaan diketahui pada saat perkara pemutusan hubungan kerja ini diproses penyelesaiannya oleh Pegawai Perantara Kandeptnaker Gresik, sehingga merupakan tuduhan/alasan tambahan dari Pengusaha yang muncul belakangan, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai alasan pemutusan hubungan kerja Pekerja, maka alasan Pengusaha inipun harus dikesampingkan;

➔ bahwa kemudian alasan banding Pekerja yang pada intinya merasa tidak melakukan kesalahan apapun, maka meminta agar dapat dipekerjakan kembali dan Pengusaha harus membayar hak haknya yang seharusnya diterima antara lain upah selama proses penyelesaian harus dibayar 100% tanpa ada batasan waktunya, maka terhadap alasan banding Pekerja tersebut diatas Panitia Pusat cukup mengerti dan dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagian khususnya permintaan Pekerja agar dipekerjakan kembali, sebab sesuai dengan data maupun keterangan serta bukti bukti yang ada, memang benar Pekerja tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan oleh Pengusaha diatas, oleh karena itu permintaan Pekerja tersebut dalam batas batas kewajaran;

➔ bahwa namun demikian permintaan Pekerja tentang upah selama proses sebesar 100% tanpa batasan waktu tentunya tidak tepat karena sesuai ketentuan PMTK No. Per. 03/MEN/1996 masalah upah selama proses dapat diberikan kepada yang bersangkutan maksimal selama 6 (enam) bulan, sehingga permintaan Pekerja tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh Panitia Pusat;

➔ bahwa oleh karena upah terakhir diterima Pekerja untuk bulan Maret 1998, maka Pengusaha dalam hal ini berkewajiban membayar upah Pekerja sejak bulan April 1998 sampai dengan maksimal 6 (enam) bulan yaitu bulan September 1998 sebesar 50%, sebab secara faktual Pekerja sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja;

➔ bahwa atas dasar hal hal diatas Panitia Pusat dapat memutuskan perkara ini dengan menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha dan Pengusaha berkewajiban untuk mempekerjakan kembali Pekerja;

➔ bahwa dengan dipekerjakan kembali Pekerja tersebut, maka Pengusaha berkewajiban untuk memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali dan Pekerja juga diwajibkan untuk melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali, dimana masing masing harus melaksanakannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;

➔ bahwa oleh karena Pekerja wajib dipekerjakan kembali maka Pengusaha tetap berkewajiban membayar upah Pekerja sejak bulan April 1998 s/d bulan September 1998 (6 bulan) sebesar 50% dan upah untuk bulan bulan selanjutnya tidak dibayar dan baru dibayar setelah Pekerja melapor diri untuk bekerja kembali kepada Pengusaha;

bahwa apabila ternyata Pekerja tidak mengindahkan panggilan Pengusaha untuk bekerja kembali dan atau ternyata Pekerja tidak melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali maka dalam hal ini Pekerja dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan dinyatakan telah melepaskan hak haknya;



bahwa selanjutnya Pengusaha wajib membayar upah Pekerja sebesar 100% sejak Pekerja yang bersangkutan melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali;

bahwa atas dasar hal hal diatas, maka putusan Panitia Daerah di Surabaya No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998 perlu diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja diperusahaan Swasta.
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

MEMUTUSKAN :

Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998, sehingga menjadi sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha PT. PETRO OXO NUSANTARA Kawasan Industri, Jl. Gubernur Suryo Gresik untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. TATANG SUGENG KRISDHANTO Jl. Karangrejo VI.47 Surabaya.
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. PETRO OXO NUSANTARA seperti tersebut pada amar I diatas untuk mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto.
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. PETRO OXO NUSANTARA tersebut pada amar I diatas untuk memanggil secara tertulis kepada Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto selambat lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini.
- IV. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto, untuk melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali selambat lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini.
- V. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut pada amar I diatas untuk membayar upah Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto maksimal 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan April 1998 s/d bulan September 1998 sebesar 50% = $50\% \times 6 \times \text{Rp. } 1.962.500,- = \text{Rp. } 5.887.500,-$ (Lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- VI. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut pada amar I diatas untuk membayar upah Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto sebesar 100% sejak yang bersangkutan melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali.



- VII. Menyatakan Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan dinyatakan telah melepaskan hak-haknya, apabila ternyata Pekerja yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan Pengusaha untuk bekerja kembali dan atau ternyata Pekerja tidak melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali.
- VIII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Kabupaten Gresik di Gresik.

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat secara musyawarah/mufakat dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 26 April 1999.

Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

ttd.

GANDHI SUNGKONO
NIP.160013305

Ketua,

ttd.

Drs. SAMIDI ADIMARTONO
NIP. 160008433.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PERBURUHAN PUSAT
Panitera,



GANDHI SUNGKONO
NIP. 160013305.

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

No : L-PG/P-TSK/001/VI/99.

Gresik, 15 Juni 1999.

Kepada :

Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto
Jl. Karang Rejo VI / 47
Surabaya

Hal : Panggilan

Dengan ini ditunggu kehadiran Saudara ke PT. Petro Oxo Nusantara.
Untuk itu Saudara dapat langsung menghadap HRD & GA Manager up.
Bp. Paulus Sutrisno.

Demikian harap maklum.

Gresik, 15 Juni 1999.



Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Tembusan :

- Ketua P4P Jakarta
- Kandepnaker Gresik.
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara.

BERITA ACARA

NO.:

Pada hari ini tanggal 21 hari SENIN bulan JUNI tahun 1993
Pukul 9.30 - 10.40 Bertempat di PT. PETRO OXO NUSANTARA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Sdr. <u>IR. TATANING SUGENG K.</u> | Jabatan: <u>.....</u> |
| 2. Sdr. | Jabatan: <u>.....</u> |
| 3. Sdr. | Jabatan: <u>.....</u> |
| 4. Sdr. | Jabatan: <u>.....</u> |
| 5. Sdr. | Jabatan: <u>.....</u> |

Berkenaan dengan masalah/kasus:

1. PANGBIJIAN UNTUK PENGEMPATAN
2. WENOTARI / DIRI WENOTARI
3. DOCUMENT

1) PT PETRO OXO NUSANTARA MENEMPATKAN SDR
TATANING S.K. PADA POSTING YANG ADA, DENGAN
Kesimpulan: ALASAN PASI MECHANICAL SUPERINTENDENT SUD
TERLAKUKAN

2) SDR. TATANING S.K. MENOLAK DENGAN ALASAN
PERUSAHAAN DAHULU MEMERIK KARENA PERUSAHAAN
DI ANGGAP TIDAK MAMPU SEBAB MECHANICAL
Keputusan: SUPERINTENDENT DAN ALASAN TU DITOLAK OLEH
P4D/P4P

3) UNTUK INI SDR TATANING S.K. MEMUNDA WAK-
WAK NYA SEPULUH SEMUA SEBABAN PERUSAHAAN SAJ
SUPERINTENDENT SEWAHIT KAPULDE-NYA

Pemroses/saksi

Karyawan yang bersangkutan

1. PANULIS SURTIANO
2.
3.
4.
5.

1. IR. TATANING SUGENG K.
2.
3.
4.
5. (Tataning Sugeng K.)

Mengetahui:

Surabaya, 22 Juni 1999

Kepada : Bpk. Kakandepriaker Kab. Gresik.

Dari : Tatang Sugeng K. (Pekerja PT. Petro Oxo Nusantara).

Hal : Pengawasan Putusan P4P No: B. 853/M/KP4P/V/1999.


Penjelasan / kronologis.

- * Keputusan PAP yg saya terima tgl 3 Juni 1999 menyebutkan Bhw PAP menolak permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha. Untuk itu pengusaha diwajibkan utk mempekerjakan kembali pekerja & memberikan hak² nya seperti semula. PAP juga memutuskan Bhw pengusaha diwajibkan utk membayar upah pekerja sejak bulan April 98 s/d September 98 sebesar 50% = Rp 5, 887, 500.
- * Pada tgl 9 Juni 1999, pihak pekerja mengirim surat ke pengusaha utk memberitahukan Bhw pekerja siap bekerja lagi.
- * Pada tgl 16 Juni 1999, pihak pekerja menerima surat panggilan utk menghadap pengusaha (HRD & GA Manager).
- * Pada tgl 21 Juni 1999, pihak pekerja menghadap ke pengusaha. Pihak pengusaha menjelaskan Bhw Pengusaha akan menempatkan pekerja pada posisi yang ada dgn alasan Bhw posisi Mechanical Superintendent sudah terisi. (Pihak pengusaha tidak menjelaskan posisi yang ada itu sebagai apa, dgn gaji berapa & fasilitasnya apa). Pihak pekerja tidak bisa menerimanya dgn alasan Bhw pengusaha dahulu mem PHK pekerja karena pekerja dianggap tidak mampu sebagai Mechanical Superintendent & alasan tersebut ditolak oleh PAD & PAP. Untuk itu pihak pekerja meminta hak² nya seperti semula sbg Mech. sptd beserta fasilitas² yg seharusnya diterima.

* Berdasarkan hal² tsb diatas, untuk itu saya memohon kepada Depnaker Gresik (yg dlm hal ini bertindak sbg pengawas) untuk meminta kepada pihak pengusaha rizar secara tertulis segera memanggil pekerja untuk bekerja lagi sebagai Mechanical Superintendent dengan gaji & fasilitas seperti semula serta membayar upah pekerja bulan April 98 - Sept. 98 sebesar 50% = Rp 5,887,500.

Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat,


(Tatang Sugeng-K)

Tembusan kpd yth:

1. Bpk. Ka Kanwil Depnaker Jatim di Surabaya
2. Bpk. ka Kepaniteraan PAD di Surabaya.

Surabaya, 1 July 1999

Kepada : Bpk. Kakandepnaker kab. Gresik.
Dari : Tatang Sugeng K (Pekerja PT. Petro Oxo N).
Hal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan PAP No: B.853/M/KPAP/U/1999

Menyusuli surat saya tgl 22 Juni 1999, dengan ini saya meminta kepada Depnaker Gresik yang dalam hal ini bertindak sbg pengawas, untuk memanggil pihak pekerja & pengusaha dalam rangka pelaksanaan putusan PAP.

Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat,



(Tatang Sugeng K)

Tembusan kepada Yth:

1. Bpk. Ka kanwil Depnaker Jatim di Sbr.
2. Bpk. ka Kepaniteraan PAD di Surabaya.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259 - 3950251

GRESIK 61161

Gresik, 8 Juli 1999

K e p a - a

Nomor : B. 467-F/W.12/K.14/1999
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4Pusat
atas PHK Sdr. TATANG SUGENG K.

Yth. 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT. PETRO OXO NUSANTARA
Jl. Gubernur Suryo Km 1
G r e s i k . -

2. Sdr. TATANG SUGENG K.
Jl. Karang Rejo VI/47
S u r a b a y a .

Berkenaan dengan telah kami terima keputusan P 4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 atas penyelesaian masalah PHK Sdr. Tatang Sugeng K. oleh PT. Petro Oxo Nusantara, maka bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Selasa, 20 Juli 1999
J a m : 09.00 WIB
T e m p a t : Kantor Dep naker Kabupaten Gresik
(Seksi Hubin Syaker)
A c a r a : Melaksanakan isi diktum putusan P 4 Pusat tersebut diatas sebagai penyelesaian masalah PHK dimaksud.

Demikian untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sdr. Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan
Kandepnaker Kab. Gresik.
(agar dipantau pelaksanaannya).
2. A r s i p . -

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

Page 1/1

To : Tatang Sugeng Krishdianto
Karang Rejo VI/47
Surabaya
Date : 20 Juli 1999

From : Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager
Our Reference: L-PG/P-TSK-002/VII/99

Subject : Pengunduran diri
Ref. No :

Copy to : - Kepala Kantor Depnaker Gresik
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara

Sehubungan Surat Panggilan kami No. L-PG/P-TSK-001/VI/99 tertanggal 15 Juni 1999 yang berkaitan dengan konfirmasi penempatan Saudara untuk bekerja. Pada tanggal 21 Juni 1999 Saudara hadir dan selanjutnya sampai hari ini Saudara tidak hadir bekerja, maka sesuai **Surat Keputusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tertanggal 26 April 1999 diktum VII**, maka **Saudara kami anggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah melepaskan hak-haknya.**

Demikian harap maklum

Hormat kami,



Paulus Sutrisno

nrp/PSR

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259 - 3950251

GRESIK 61161

Gresik, 26 Oktober 1999.....

SURAT PANGGILAN

NO. B.15/B-0/12/K.14/1999

DASAR : 1. Pasal 112 ayat (1) , (2) dan pasal 113 KUHAP
2. Pasal 8 Undang-undang No. 3 tahun 1951
3.

MEMANGGIL :

1. Nama : Sdr. Honggo Hendratno
Pekerjaan : Pimpinan Perusahaan
Alamat : PT. Pabo Oxo Nusantara
Jl. Gub. Suryo Km. 1,
Gresik.
2. Nama : Sdr. Tatang Sugeng K.
Alamat : Jl. Karang Rejo
VI/7, Surabaya.

UNTUK : Menghadap kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan / Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Nama : Drs. Suminto
Hari/Tanggal : Rabu / Tanggal : 3 Nopember 1999.
Jam : 10.00 WIB
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik,
Kantor Depaker Kabupaten Gresik.

Untuk didengar keterangannya ... berksita dengan ... pelaksanaan
Putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PKH/4-1999 tanggal
21 April 1999.

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK

Kepala,

DR. C H A W A N

NIP. 150007359

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan /
PPNS,

DR. S U M I N T O

NIP. 150012271

Tindakan Kepada Yth. :

1. Bupati KDH TK. II Gresik
2. Kapolres Gresik
3. Pertinggal

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

To : Departemen Tenaga Kerja
Drs. Gunawan
Kepala Kantor Depnaker
Gresik, 20 Juli 1999.

From : Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager
Subject : Pelaksanaan Keputusan P4 Pusat

Our Reference:
L- PG/DEPNAKER/001/VII/99

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah kami terima Keputusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tertanggal 26 April 1999 dan dengan surat pengantarnya No. 853/M/KP4P/V/1999, tertanggal 28 Mei 1999 yang kami terima tanggal 04 Juni 1999, maka untuk itu :

1. Dikirim surat kepada Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto, Surat No. L-PG/P-TSK/001/VI/1999 tertanggal 15 Juni 1999 perihal panggilan.
2. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni 1999 kami pun tetap menerima surat dari Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto, tertanggal 09 Juni 1999 perihal pemberitahuan bekerja (terlampir).
3. Berkaitan dengan point 1 dan 2 terjadi komunikasi melalui tilpon antara kami dengan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dan diputuskan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto untuk hadir ke PT. Petro Oxo Nusantara dan disepakati hari Senin tanggal 21 Juni 1999.
4. Pada hari Senin, 21 Juni 1999, pukul 09.15 Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto hadir. Kami menjelaskan maksud dan tujuan surat panggilan kami yang berkaitan dengan pekerjaan/penempatan/inventaris/orientasi/dan masalah dokumen. Untuk posisi Mechanical Superintendent (Maintenance) kami jelaskan sudah terisi dan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto akan ditempatkan di Maintenance dengan jabatan Staff.

Akhirnya, Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto menolak jika posisinya bukan ditempatkan pada posisi Mechanical Superintendent (foto copy Berita Acara terlampir).

5. Secara lisan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto kepada kami mengatakan akan menggugat P4P atas keputusannya tersebut. Perlu diketahui bahwa P4P dalam keputusannya dalam isi diktum II menjelaskan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto hanya dipekerjakan kembali dan tidak disebutkan posisi jabatannya. Karena sejak proses PHK Saudara Tatang Sugeng Krishdianto, tanggal 01 April 1998 kami

telah merekrut Superintendent Mechanical untuk kelancaran operasional di Mechanical Maintenance/pabrik.

Untuk itu jelas penjelasan kami diatas dan sesuai isi diktum VII dari keputusan P4P tersebut, maka Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto menyatakan telah menolak keputusan P4P tersebut dan sejak tanggal 21 Juni 1999 itu hingga kini Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto tidak hadir, maka dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah melepaskan hak-haknya.

Demikian surat penjelasan dari kami dan harap maklum.

Hormat kami,



Paulus Sutrisno
nrp/PSR

Tembusan :

1. Direksi PT. Petro Oxo Nusantara

DISPERPUSIP JATIM

PON

PT. PETRO OXO NUSANTARA

PON **PT. PETRO OXO NUSANTARA**
Kawasan Industri Gresik
Jl. Gubernur Suryo Gresik - Jawa Timur
Phone : (62-31) 3973561 Fax
(62-31) 3973558

Kepada Yth.

Sdr. Tatang Sugeng Kritchdiante
E. Bawang Rejo VI/47

Surabaya

TANDA TERIMA
RECEIPT

Bersama ini kami terima dokumen sebagai berikut :
Kindly accept delivery of the document specified below :

* 1 (satu) lbr Surat Dinas

Mohon ditanda tangani sebagai bukti penerimaan :
Kindly sign as your acknowledgment of receipt :

Tanda tangan
Signature



Nama
Name

Tatang S. K.

Tanggal Terima
Date Receipt

20-7-1999

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

Page 1/1

To : Tatang Sugeng Krishdianto
Karang Rejo VI/47
Surabaya
Date : 20 Juli 1999

From : Paulus Sutrisno
HRD & CA Manager
Our Reference: L-PG/P-TSK-002/VII/9

Subject : Pengunduran diri
Ref. No :

Copy to :- Kepala Kantor Depnaker Gresik
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara

Sehubungan Surat Panggilan kami No. L-PG/P-TSK-001/VI/99 tertanggal 15 Juni 1999 yang berkaitan dengan konfirmasi penempatan Saudara untuk bekerja. Pada tanggal 21 Juni 1999 Saudara hadir dan selanjutnya sampai hari ini Saudara tidak hadir bekerja, maka sesuai Surat Keputusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tertanggal 26 April 1999 diktum VII, maka Saudara kami anggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah melepaskan hak-haknya.

Demikian harap maklum

Hormat kami,



Paulus Sutrisno

nnp/PSR

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

No : L-PG/P-TSK/001/VI/99.

Gresik, 15 Juni 1999.

Kepada :

Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto
Jl. Karang Rejo VI / 47
Surabaya

Hal : Panggilan

Dengan ini ditunggu kehadiran Saudara ke PT. Petro Oxo Nusantara.
Untuk itu Saudara dapat langsung menghadap HRD & GA Manager up.
Bp. Paulus Sutrisno.

Demikian harap maklum.

Gresik, 15 Juni 1999.




Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Tembusan :

- Ketua P4P Jakarta
- Kandepnaker Gresik.
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara.

Surabaya 15/6/99
M. H. W. S. J.



Surabaya, 9 Juni 1999.

Kepada : Bpk Paulus Subrisno
HRD & GA Manager
PT. Petro Oxo Nusantara

Dari : Tatang Sugeng K.

Hal : Pemberitahuan.

Sesuai dengan surat keputusan P4P dengan No: B.853/M/KP4P/V/1999 yang saya terima tgl 3 juni 1999, dengan ini saya memberitahukan bahwa saya siap untuk bekerja kembali. Untuk itu saya menunggu surat panggilan dari bapak.

Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.


Hormat Saya,

Tatang

(Tatang Sugeng K.)

Terbuan kepada Yth:

1. Bpk. Ka Kanwil Depnaker Prop. Jatim.
2. Bpk. Ka Kepaniteraan P4D di Surabaya.
3. Bpk. Ka Kandepraker Kab. Gresik.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Sudarto Schodt Kav. No. 51 - JAKARTA

Tel. (021) 525735 Fax (021) 525912

PT PETRO OXO NUSANTARA GRESIK



Nomor : B. 40214/1999
Sifat : Segara
Lamp :
Perihal : Petrus Paulus Suroyo, S.Pd
54082/1999/1999/1999
tanggal 21 Juli 1999

BERITA ACARA

NO.:

Pada hari ini tanggal 21 hari SENIN bulan JUNI tahun 1999
Pukul 9.30 - 10.40 Bertempat di PT PETRO OXO NUSANTARA

- 1. Sdr. IR. TATANG SUBENG K. Jabatan:
- 2. Sdr. Jabatan:
- 3. Sdr. Jabatan:
- 4. Sdr. Jabatan:
- 5. Sdr. Jabatan:

Berkenaan dengan masalah/kasus:

- 1. PANGGILAN UNTUK PENEMPATAN
- 2. WISITASI / ORIENTASI
- 3. DOCUMENT

1) PT PETRO OXO NUSANTARA MENEMPATKAN SDR TATANG S.K. PADA POSISI YANG ADA, DENGAN ALASAN POSISI MECHANICAL SUPERINTENDENT TUD TERISI

Sdr. TATANG S.K. MENOLAK DENGAN ALASAN PERUSAHAAN DAN WU MEMPHIS KARENA PENGURANG DI ANGGAP TIDAK MAMPU SEBABAS MECHANICAL
Keputusan: SUPERINTENDENT DAN ALASAN LU DITOLAK OLEH P4D/P4P.

UNTUK INI, SDR. TATANG S.K. MEMINTA WAK - WAK NYA JEPUN SEMULA SEBABAS MECHANICAL SUPERINTENDENT BERKUT KAPULAH - NYA

- Pemroses/saksi
- 1. PAULUS SUROYO
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

- Karyawan yang bersangkutan
- 1. Ir. TATANG SUBENG K.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5. (Tatang Sugeng K.)

Official stamp and signature of Paulus Suroyo, dated 21/6/99, Gresik.


Mengetahui:

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913



Jakarta, 25 Juni 1999

Nomor : B. 445/BW/1999
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Putusan P4 Pusat No. 637/
541/82-7/XIII/PHK/4-1999
tanggal 26 April 1999

Kepada Yth.
Sdr. : Tatang Sugeng Krishdianto
Jl. Karang Rejo VI/4
Di -
SURABAYA

Menunjuk surat Saudara tanggal 4 Juni 1999 perihal permohonan peninjauan/pembatalan putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengatur bahwa putusan P4 Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil Menteri Tenaga Kerja tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan itu.
2. Selanjutnya berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1957, Menteri Tenaga Kerja dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan P4 Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1, apabila putusan P4 Pusat tersebut berpengaruh terhadap ketertiban umum dan kepentingan Negara serta setelah berunding dengan Menteri-Menteri yang mempunyai wakil dalam kepaniteraan P4 Pusat.
3. Karena Menteri Tenaga Kerja tidak mempergunakan haknya untuk menunda/membatalkan putusan P4 Pusat tersebut, sehingga dengan demikian putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan.
4. Apabila Saudara tetap menolak putusan P4 Pusat, maka Saudara dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Menteri Tenaga Kerja
Dirjen Binawas


Mohd. Syaufii Syamsuddin
NIP. : 160008975

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja (sebagai laporan).
2. Ketua P4 Pusat
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta
5. Sdr. Pimpinan PT. Petro Oxo Nusantara Kawasan Industri,
Jl. Gubenmur Suryo Gtresik Jawa Timur.
6. Kakandepnaker Kab./ Kodya Gresik.
7. A r s i p.

OPERATION DIVISION at FACTORY - MAINTENANCE Department

OPERATIVES, FOREMEN, SUPERVISORS & SUPERINTENDENT



DISPERPUSIPUJATIK

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259 - 3950251

GRESIK 61161

Gresik , 14 September 1999.

Kepada :

Nomor : B.1624 -G/W.12/K.14/1999.

Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Putusan
P4 Pusat.

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Depnaker Propinsi Jawa Timur.

UB . Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan.

Jl . Dukuh Menanggal No. 124-126

di -

SURABAYA.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.634/6/W.12/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal tersebut pada pokok surat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tgl. 8 September 1999, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 diktum II mewajibkan Pengusaha PT. Petro Oxo Nusantara untuk mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto.
2. Sesuai dengan Putusan P4 Pusat tersebut Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto dengan surat tertanggal 9 Juni 1999 memberitahu bahwa yang bersangkutan siap untuk bekerja kembali. (Foto Copy terlampir).
3. Dengan surat No. L-PG/P-TSK/001/VI/1999 tanggal 15 Juni 1999, Perusahaan membuat surat Panggilan kepada Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto . (Foto Copy terlampir).
4. Pada tanggal 21 Juni 1999 Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto hadir. Perusahaan dengan dasar Putusan P4 Pusat diktum II dan dengan alasan untuk kelancaran Operasional di Mechanical Maintenance telah mengisi jabatan Superintendent Mechanical dengan orang lain, dan Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto ditempatkan di Maintenance dengan jabatan Staff.
Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto menolak apabila posisinya tidak ditempatkan pada jabatan Mechanical Superintendent . (Bukti Berita Acara terlampir).
5. Pada tanggal 20 Juli 1999 kedua belah pihak dipanggil ke Kantor Depnaker Kabupaten Gresik untuk diminta penjelasannya berkaitan pelaksanaan Putusan P4 Pusat tersebut.
Karena masing-masing tetap pada pendiriannya seperti tersebut diatas oleh karena itu disarankan 2 alternatif :
 - a. Apabila Putusan P4 Pusat tersebut tidak dilaksanakan , salah satu pihak dapat mengajukan Flat Eksekusi.
 - b. Apabila tidak menerima materi Putusan P4 Pusat dapat mengajukan ke PTUN.
6. PT. Petro Oxo Nusantara dengan suratnya No. L-PG/P-TSK-002/VII/99 tanggal 20 Juli 1999, menyatakan Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto dianggap telah mengundurkan diri karena tidak pernah hadir untuk bekerja kembali.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disampaikan

Analisa sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah berupaya melaksanakan Putusan P4 Pusat tersebut.
2. Pada Dktum II Putusan P4 Pusat mewajibkan pihak Perusahaan mempekerjakan kembali Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto. Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto ditempatkan pada jabatan Staff Maintenance karena jabatan semula (Mechanical Superintendent) telah diisi orang lain untuk kelancaran Operasional.
3. Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto menolak dan tidak pernah hadir untuk menjalankan pekerjaannya.
4. Seharusnya Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto tetap hadir untuk bekerja dan apabila tidak puas dengan posisi jabatan yang baru maupun hak-hak nya yang berkaitan dengan upah dapat memperlmasalahkan atau merundingkan kembali.
5. Karena Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto tidak pernah lagi hadir untuk bekerja , cukup alasan bagi Perusahaan dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Demikian laporan ini dibuat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Gresik.



Tindakan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
di - JAKARTA.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di - JAKARTA.
3. A R S I P .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 09 Agustus 1999

Nomor : B.634/16/W.12/1999
Sifat : Penting/Segera
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4P

KEPADA
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KAB. GRESIK
JL.WAHIDIN SUDIRO HUSODO 233
GR E S I K


Sehubungan dengan tindasan surat dari Sdr. Tatang Sugeng K, Karyawan PT. Petro Oxo Nusantara Gresik tanggal 22 Juni 1999, perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

- Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Petro Oxo Nusantara Gresik.
- Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 4 September 1999.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN




ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
4. A r s i p -

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

Kepada Yth.

Gresik, 10 November 1999

Kepala Kantor Depnaker Gresik
Up. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan /PPNS
Bp. Drs. Suminto
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233
Gresik 61161

Hal : Pelaksanaan Putusan P4P, no 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 antara PT Petro Oxo Nusantara dengan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto

Dengan hormat,

Sehubungan surat panggilan no B. 1943-6/W.12/K.14/1999 tertanggal 26 Oktober 1999 perihal untuk didengar keterangannya berkaitan dengan pelaksanaan Putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999. Untuk itu, kami jelaskan kembali sebagai berikut : sebelumnya tanggal 20 Juli 1999 kami telah mengirimkan surat No. L-PG/DEPNAKER/001/VII/99 kepada Kandepnaker Gresik tentang Pelaksanaan Keputusan P4 Pusat tersebut (terlampir) dan pada tanggal 8 September 1999 kepada Ibu Suhartik SH (Pegawai Pengurus Depnaker Gresik) yang datang langsung ke PT Petro Oxo Nusantara.

Pada kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa Perusahaan dalam hal ini PT Petro Oxo Nusantara sudah berusaha untuk melaksanakan Putusan P4 P tersebut sebagaimana sudah kami lakukan dengan surat panggilan kami No. L-PG/TSK/001/VI/1999 tertanggal 15 Juni 1999 kepada Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dan pada tanggal 21 Juni 1999 Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto datang/hadir ke PT Petro Oxo Nusantara dan kami jelaskan tentang penempatan lebih lanjut dengan pekerjaannya.

Oleh karena posisi Mechanical Superintendent sudah terisi setahun yang lalu, maka yang bersangkutan ditempatkan pada posisi Staf. Yang bersangkutan menolak dan tetap pada posisi yang semula (terlampir Berita Acara-nya) berikut fasilitas mobil.

Setelah 1 bulan 5 hari, yakni :

Pada tanggal 20 Juli 1999 bertempat di Depnaker Gresik, Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto ditanyakan kembali oleh Pengawas Pegawai Depnaker Gresik, yakni Ibu Suhartik SH dan Bp. Riyadi yang menyarankan untuk bekerja dengan posisi yang ada di Perusahaan. Yang bersangkutan tetap menolak. Sehingga akhirnya kami melayangkan surat kepada Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto no L-PG/P-TSK-002/VII/99 perihal Pengunduran Diri (foto surat terlampir) dan diterima oleh yang

bersangkutan sendiri dan kami juga mengirimkan surat kepada Kandepnaker Gresik No. L-PG/Depnaker/001/VII/99 tentang Pelaksanaan Keputusan P4P tersebut.

Mengacu kepada AMAR IV : Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto, untuk melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini.

Dari Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto setelah kami kirimkan surat tersebut diatas tidak ada tanggapan dan sampai tanggal 26 Oktober 1999 dengan adanya surat panggilan No. B/943-6/W.12/K14/1999 tidak menjalankan tugasnya.

Untuk itu, sesuai Putusan P4P tersebut AMAR VII : *Menyatakan pekerja sdr. Tatang Sugeng Krishdianto telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan dinyatakan telah melepaskan hak-haknya, apabila ternyata Pekerja yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan Pengusaha untuk bekerja kembali dan atau ternyata Pekerja tidak melapor diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali.*

Untuk pelaksanaan AMAR V pembayarannya akan kami laksanakan apabila Putusan P4P tersebut dianggap selesai oleh Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dengan memberikan Surat Pernyataan.

Demikian surat penjelasan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Tembusan :

1. Direksi PT Petro Oxo Nusantara

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 3951259 - 3950251

GRESIK 61161

Gresik, 14 September 1999.

Kepada :

Nomor : B.1624-G/W.12/K.14/1999.

Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Putusan

P4 Pusat.

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Depnaker Propinsi Jawa Timur.

UB . Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan.

Jl . Dukuh Menanggal No. 124-126

di -

S U R A B A Y A .

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.634/6/W.12/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal tersebut pada pokok surat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tgl. 3 September 1999, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan P4 Pusat No. 537/541/32-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 diktum II mewajibkan Pengusaha PT. Petro Oxo Nusantara untuk mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto.
2. Sesuai dengan Putusan P4 Pusat tersebut Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto dengan surat tertanggal 9 Juni 1999 memberitahu bahwa yang bersangkutan siap untuk bekerja kembali. (Foto Copy terlampir).
3. Dengan surat No. L-PG/P-TSK/001/VI/1999 tanggal 15 Juni 1999, Perusahaan membuat surat Panggilan kepada Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto. (Foto Copy terlampir).
4. Pada tanggal 21 Juni 1999 Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto hadir. Permasalahannya dengan dasar Putusan P4 Pusat diktum II dan dengan alasan untuk melancarkan Operasional di Mechanical Maintenance telah mengialai jabatan Superintendent Mechanical dengan orang lain, dan Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto ditempatkan di Maintenance dengan jabatan Staff.
Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto menolak apabila posisinya tidak ditempatkan pada jabatan Mechanical Superintendent. (Bukti Berita Acara terlampir).
5. Pada tanggal 20 Juli 1999 kedua belah pihak dipanggil ke Kantor Depnaker Kabupaten Gresik untuk diminta penjelasannya berkaitan pelaksanaan Putusan P4 Pusat tersebut.
Karena masing-masing tetap pada pendiriannya seperti tersebut diatas oleh karena itu disarankan 2 alternatif :
 - a. Apabila Putusan P4 Pusat tersebut tidak dilaksanakan, salah satu pihak dapat mengajukan Riak Eksekusi.
 - b. Apabila tidak menerima materi Putusan P4 Pusat dapat mengajukan ke PTUN.
6. PT. Petro Oxo Nusantara dengan suratnya No. L-PG/P-TSK-002/VII/99 tanggal 20 Juli 1999, menyatakan Sdr. Tatang Sugeng Krisdianto dianggap telah mengundurkan diri karena tidak pernah hadir untuk bekerja kembali.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disampaikan Analisa sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah berupaya melaksanakan Putusan P4 Pusat tersebut.
2. Pada Dktum II Putusan P4 Pusat mewajibkan pihak Perusahaan mempekerjakan kembali Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto. Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto ditempatkan pada jabatan Staff Maintenance karena jabatan semula (Mechanical Superintendent) telah diisi orang lain untuk kelancaran Operasional.
3. Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto menolak dan tidak pernah hadir untuk menjalankan pekerjaannya.
4. Seharusnya Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto tetap hadir untuk bekerja dan apabila tidak puas dengan posisi jabatan yang baru maupun hak-haknya yang berkaitan dengan upah dapat mempermasalahkannya atau merundingkan kembali.
5. Karena Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto tidak pernah lagi hadir untuk bekerja , cukup alasan bagi Perusahaan dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Demikian laporan ini dibuat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tindakan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
di - JAKARTA.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di - JAKARTA.
3. A R S I P .

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

To : Departemen Tenaga Kerja
Drs. Gunawan
Kepala Kantor Depnaker

Gresik, 20 Juli 1999.

From : Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Our Reference:
L- PG/DEPNAKER/001/VII/99

Subject : Pelaksanaan Keputusan P4 Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah kami terima Keputusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tertanggal 26 April 1999 dan dengan surat pengantarnya No. 853/M/KP4P/V/1999, tertanggal 28 Mei 1999 yang kami terima tanggal 04 Juni 1999, maka untuk itu :

1. Dikirim surat kepada Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto, Surat No. L-PG/P-TSK/001/VI/1999 tertanggal 15 Juni 1999 perihal panggilan.
 2. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni 1999 kami pun tetap menerima surat dari Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto, tertanggal 09 Juni 1999 perihal pemberitahuan bekerja (terlampir).
 3. Berkaitan dengan point 1 dan 2 terjadi komunikasi melalui tilpon antara kami dengan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto dan diputuskan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto untuk hadir ke PT. Petro Oxo Nusantara dan disepakati hari Senin tanggal 21 Juni 1999.
 4. Pada hari Senin, 21 Juni 1999, pukul 09.15 Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto hadir. Kami menjelaskan maksud dan tujuan surat panggilan kami yang berkaitan dengan pekerjaan/penempatan/inventaris/orientasi/dan masalah dokumen. Untuk posisi Mechanical Superintendent (Maintenance) kami jelaskan sudah terisi dan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto akan ditempatkan di Maintenance dengan jabatan Staff.
- Akhirnya, Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto menolak jika posisinya bukan ditempatkan pada posisi Mechanical Superintendent (foto copy Berita Acara terlampir).
5. Secara lisan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto kepada kami mengatakan akan menggugat P4P atas keputusannya tersebut. Perlu diketahui bahwa P4P dalam keputusannya dalam isi diktum II menjelaskan Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto hanya dipekerjakan kembali dan tidak disebutkan posisi jabatannya. Karena sejak proses PHK Saudara Tatang Sugeng Krishdianto, tanggal 01 April 1998 kami

telah merekrut Superintendent Mechanical untuk kelancaran operasional di Mechanical Maintenance/pabrik.

Untuk itu jelas penjelasan kami diatas dan sesuai isi diktum VII dari keputusan P4P tersebut, maka Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto menyatakan telah menolak keputusan P4P tersebut dan sejak tanggal 21 Juni 1999 itu hingga kini Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto tidak hadir, maka dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah melepaskan hak-haknya.

Demikian surat penjelasan dari kami dan harap maklum.

Hormat kami,


Paulus Sutrisno
nnp/PSR

Tembusan :

1. Direksi PT. Petro Oxo Nusantara

DISPERPUSIP JATIM

PON **PT. PETRO OXO NUSANTARA**
Kawasan Industri Gresik
Jl. Gubernur Suryo Gresik - Jawa Timur
Phone (62-31) 3973561 Fax
(62-31) 3973558

Kepada Yth.

Sdr Tatang Sugeng Krichdianto

di Karang Rejo vi/47

Sumbawa

TANDA TERIMA
RECEIPT

Bersama ini kami terima dokumen sebagai berikut :
Kindly accept delivery of the document specified below

* 1 (satu) lbr Surat Dinas

Mohon ditanda tangani sebagai bukti penerimaan :
Kindly sign as your acknowledgment of receipt :

Tanda tangan
Signature



N a m a
N a m e

Tatang S. K.

Tanggal Terima
Date Receipt

20-7-1999

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

Page 1/1

To : Tatang Sugeng Krishdianto
Karang Rejo VI/47
Surabaya

Date : 20 Juli 1999

From : Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Our Reference: L-PG/P-TSK-002/VII/99

Subject : Pengunduran diri

Ref. No :

Copy to :
- Kepala Kantor Depnaker Gresik
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara

Sehubungan Surat Panggilan kami No. L-PG/P-TSK-001/VI/99 tertanggal 15 Juni 1999 yang berkaitan dengan konfirmasi penempatan Saudara untuk bekerja. Pada tanggal 21 Juni 1999 Saudara hadir dan selanjutnya sampai hari ini Saudara tidak hadir bekerja, maka sesuai Surat Keputusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tertanggal 26 April 1999 diktum VII, maka Saudara kami anggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah melepaskan hak-haknya.

Demikian harap maklum

Hormat kami,



Paulus Sutrisno

np/PSR

PON

P.T. PETRO OXO NUSANTARA

Office : MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Phone : (62-21) 570 0078, Fax : (62-21) 570 0076
Factory : Kawasan Industri Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur
Phone : (62-31) 397 3960, Fax : (62-31) 397 3558

No : L-PG/P-TSK/001/MI/99.

Gresik, 15 Juni 1999.

Kepada :

Sdr. Tatang Sugeng Krishdianto
Jl. Karang Rejo VI / 47
Surabaya

Hal : Panggilan

Dengan ini ditunggu kehadiran Saudara ke PT. Petro Oxo Nusantara.
Untuk itu Saudara dapat langsung menghadap HRD & GA Manager up.
Bp. Paulus Sutrisno.

Demikian harap maklum.

Gresik, 15 Juni 1999.



Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager

Tembusan :

- Ketua P4P Jakarta
- Kandeptaker Gresik.
- Direksi PT. Petro Oxo Nusantara.

Surabaya 16/6/99
M. Al Wajid

Surabaya, 9 Juni 1999.

Kepada : Bpk Paulus Sutrisno
HRD & GA Manager
PT. Petro Oxo Nusantara

Dari : Tatang Sugeng K

Hal : Pemberitahuan.

Sesuai dengan surat keputusan P4P dengan No: B.853/M/KP4P/V/1999 yang saya terima tgl 3 juni 1999, dengan ini saya memberitahukan bahwa saya siap untuk bekerja kembali. Untuk itu saya menunggu surat panggilan dari Bapak.

Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.


Hormat Saya,

Tatang Sugeng K

(Tatang Sugeng K)

Tembusan kepada Yth:

1. Bpk. Ka Kanwil Depnaker Prop. Jatim.
2. Bpk. Ka Kepaniteraan P4D di Surabaya.
3. Bpk. Ka Kandepraker kab. Gresik.



BERITA ACARA

NO.:

Pada hari ini tanggal 21 hari SENIN bulan JUNI tahun 1999
Pukul 9.30 - 10.40 Bertempat di PT PETRO OXO NUSANTARA

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Sdr. <u>IR. TATANG SUBENG K.</u> | Jabatan: <u>.....</u> |
| 2. Sdr. <u>.....</u> | Jabatan: <u>.....</u> |
| 3. Sdr. <u>.....</u> | Jabatan: <u>.....</u> |
| 4. Sdr. <u>.....</u> | Jabatan: <u>.....</u> |
| 5. Sdr. <u>.....</u> | Jabatan: <u>.....</u> |

Berkenaan dengan masalah/kasus:

- 1/ PANGGILAN UNTUK PENGEMPATAN
- 2/ INVENTARIS / ORIENTASI
- 3/ DOCUMENT

di PT PETRO OXO NUSANTARA MENEMPATKAN SDR

TATANG S.K. PADA POSISI YANG ADA, DENGAN
Kesimpulan: posisi MECHANICAL SUPERINTENDENT SUDAH
TERISI

* SDR. TATANG S.K. MENOLAK DENGAN ALASAN
PERUSAHAAN DAHULU MEMERIK KARENA PEKERJA
DI ANGGAP TIADA MAMPU SEBAB MECHANICAL

Keputusan: SUPERINTENDENT DAN ALASAN LN DITOLAK OLEH
P4D/P4P

2. UNTUK LN, SDR. TATANG S.K. MEMINTA HAK-
HAK NYA SEPERTI SEMULA SEBAB MECHANICAL
SUPERINTENDENT BERKUT FAMILIAR-NYA

Pemroses/saksi

1. PAULUS SURJONO
2.
3.
4.
5.

Karyawan yang bersangkutan

1. IR. TATANG SUBENG K.
2.
3.
4.
5. (Tatang Sugeng K.)

Mengetahui:


DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Nomor : B. 445/BW/1999
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Putusan P4 Pusat No. 637/
541/82-7/XIII/PHK/4-1999
tanggal 26 April 1999



Jakarta, 25 Juni 1999

Kepada Yth.
Sdr. : Tatang Sugeng Krishdianto
Jl. Karang Rejo VI/4
Di -
SURABAYA

Menunjuk surat Saudara tanggal 4 Juni 1999 perihal permohonan peninjauan/pembatalan putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengatur bahwa putusan P4 Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil Menteri Tenaga Kerja tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan itu.
2. Selanjutnya berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1957, Menteri Tenaga Kerja dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan P4 Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1, apabila putusan P4 Pusat tersebut berpengaruh terhadap ketertiban umum dan kepentingan Negara serta setelah berunding dengan Menteri-Menteri yang mempunyai wakil dalam kepaniteraan P4 Pusat.
3. Karena Menteri Tenaga Kerja tidak mempergunakan haknya untuk menunda/membatalkan putusan P4 Pusat tersebut, sehingga dengan demikian putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan.
4. Apabila Saudara tetap menolak putusan P4 Pusat, maka Saudara dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian agar Saudara maklum.



A.n. Menteri Tenaga Kerja
Dirjen Binawas

Mohd. Syaufii Syamsuddin
NIP. : 160008975

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja (sebagai laporan).
2. Ketua P4 Pusat.
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.
5. Sdr. Pimpinan PT. Petro Oxo Nusantara Kawasan Industri,
Jl. Gubenmur Suryo Gresik Jawa Timur.
6. Kakandepnaker Kab./ Kodya Gresik.
7. A r s i p.

OPERATION DIVISION at FACTORY - MAINTENANCE Department OPERATIVES, FOREMEN, SUPERVISORS & SUPERINTENDENT



DISPERPUSKORJATI

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 19 Agustus 1999

Nomor : B. 634/16/W.12/1999
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4P


K E P A D A
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KAB. GRESIK
JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 233
G R E S I K

Sehubungan dengan tindasan surat dari Sdr. Tatang Sugeng K, Karyawan PT. Petro Oxo Nusantara Gresik tanggal 22 Juni 1999, perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

- Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Petro Oxo Nusantara Gresik.
- Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 4 September 1999.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
4. Arsip -

LEMBAR DISPOSISI

193.38

NOMOR AGENDA : R-41 / WMA / 6 / 1999

TANGGAL : 24 - 6 - 1999

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. KEPALA KANWIL | 5. KABID PENTA KERJA |
| 2. KOORDINATOR UPT | 6. KABID LATTAS |
| 3. KABAG. TU | 7. KABID HUBIN SYAKER |
| 4. KABID BINAGRAM | 8. KABID PENGAWASAN KK |

DISPOSISI :

Surat kandy surat
untuk mendukung
permasalahan secara
progresional

24/6

Kepda Sek. TG

Wakil ke Bid. Pagar
vntu T. 6 / pengurusan dan
manti kpon

26/6

Stk Koelmuji

Colat dan iktu

26/6

Surabaya, 22 Juni 1999

Kepada : Bpk. Kakandepnaker kab. Gresik.

Dari : Tatang Sugeng K. (Pekerja PT. Petro Oxo Nusantara).

Hal : Pengawasan Putusan P4P No: B. 853/M/KP4P/V/1999.

Penjelasan / kronologis.

- * Keputusan P4P yg saya terima tgl 3 Juni 1999 menyebutkan bhw P4P menolak permohonan izin pemulusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha. Untuk itu pengusaha diwajibkan utk mempekerjakan kembali pekerja & memberikan hak² nya seperti semula. P4P juga memutuskan bhw pengusaha diwajibkan utk membayar upah pekerja sejak bulan April 98 & d September 98 sebesar 50% = Rp 5, 887, 500.
- * Pada tgl 9 Juni 1999, pihak pekerja mengirim surat ke pengusaha utk memberitahukan bhw pekerja siap bekerja lagi.
- * Pada tgl 16 Juni 1999, pihak pekerja menerima surat panggilan utk menghadap pengusaha (HRD & GA Manager).
- * Pada tgl 21 Juni 1999, pihak pekerja menghadap ke pengusaha. Pihak pengusaha menjelaskan bhw Pengusaha akan menempatkan pekerja pada posisi yang ada dgn alasan bhw posisi Mechanical Superintendent sudah terisi. (Pihak pengusaha tidak menjelaskan posisi yang ada itu sebagai apa, dgn gaji berapa & fasilitasnya apa). Pihak pekerja tidak bisa menerimanya dgn alasan bhw pengusaha dahulu memPHK pekerja karena pekerja dianggap tidak mampu sebagai Mechanical Superintendent & alasan tersebut ditolak oleh P4D & P4P. Untuk itu pihak pekerja meminta hak² nya seperti semula sbg Mech. Sptd beserta fasilitas² yg seharusnya diterima.

* Berdasarkan hal² tsb diatas, untuk itu saya memohon kepada Depnaker Gresik (yg dlm hal ini bertindak sbg pengawas) untuk meminta kepada pihak pengusaha agar secara tertulis segera memanggil pekerja untuk bekerja lagi sebagai Mechanical Superintendent dengan gaji & fasilitas seperti semula serta membayar upah pekerja Bulan April 98 - Sept. 98 sebesar 50% = Rp 5,887,500.

Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat,

Tatang sb

(Tatang Sugeng-K)

Tembusan kpd yth:

1. Bpk. Ka Kanwil Depnaker Jatim di Surabaya
2. Bpk. Ka Kepaniteraan PAD di Surabaya.

(7)

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 6048/L/XII/99	TANGGAL : 6-12-99 ✓		
SIFAT :			
DITERUSKAN KEPADA : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK </td> </tr> </table>		1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK		
DISPOSISI : <p style="text-align: center;"> <i>sejua surat Kanwil Gerside dgn per. pengawas <u>mempreses</u> sesuai <u>kemungkinan</u> yg ada</i> </p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"> <i>7/12</i> </p> <p> NORMA KERJA <i>td. b. Bupati</i> <i>Penyuluhan pinalis</i> <i>Kanwil Gerside, sesuai</i> <i>disposisi program 7/12/99</i> </p>			



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA BANTUAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
KOSGORO
TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN RAYA DIPONEGORO NO. 28 TELP. 5677233 SURABAYA 60241

Nomor : 299 / LBPHK / 301199

Perihal : Somasi untuk melaksanakan Putusan P4P
No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4 - 1999
a.n. Ir. TATANG SUGENG KRISHDIANTO

637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999
6612/99

Kepada Yang Terhormat,
Direktur Utama
PT. PETRO OXO NUSANTARA
d.a. MIDPLAZA 2, 23 rd Floor
Jl. Sudirman Kav. 10-11
di
JAKARTA - 10220

Dengan hormat,

Wiwit Harti Utami, S.H, Pengacara pada Dewan Pimpinan Daerah LBPH " KOSGORO ", Tingkat I Jawa Timur, berkantor di Jl. Diponegoro No. 28 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama klien saya berdasarkan surat kuasa khusus dari Ir. TATANG SUGENG KRISHDIANTO beralamat di Jl. Karang Rejo VI/47 Surabaya.
Sebagai pihak yang telah dirugikan oleh PT. Petro Oxo Nusantara ;

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999, masalah PHK terhadap Ir. TATANG SUGENG KRISHDIANTO yang dilakukan oleh PT. Petro Oxo Nusantara tidak terbukti, sehingga klien saya harus dipekerjakan kembali seperti semula oleh PT. Petro Oxo Nusantara ;
2. Bahwa dengan tidak terbuktinya pihak PT. Petro Oxo Nusantara memPHK klien saya, berarti secara hukum kedudukan klien saya pada saat bekerja secara otomatis posisi jabatan, fasilitas dan gaji kembali seperti semula ;
3. Bahwa ternyata dengan adanya putusan P4P tersebut pada kenyataannya pihak dari pihak PT. Petro Oxo Nusantara berupaya untuk tidak melaksanakan serta dengan berbagai macam cara untuk menyimpangi putusan P4P tersebut ;
4. Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - a. bahwa pihak PT. Petro Oxo Nusantara mengharuskan klien saya untuk bersedia menandatangani perjanjian kerja baru ;
 - b. bahwa pekerja harus menjalani orientasi sebagai pekerja baru ;
 - c. bahwa pihak PT. Petro Oxo Nusantara memberi putusan sepihak untuk kepentingan Pengusaha dengan melepas pelaksanaan putusan P4P, dengan bukti surat tertanggal 20 Juli 1999. Padahal Pada tanggal tersebut pihak Depnaker Kab. Gresik mempertemukan klien saya dengan pihak Pengusaha (bukti terlampir) ;

5. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 1999 Depnaker Kab. Gresik memanggil klien saya kembali, sedangkan pihak PT. Petro Oxo Nusantara diwakili oleh sdr. Paulus Sutrisno (HRD & GA Manager) dalam surat panggilan tertanggal 26 Oktober 1999.
Dasar pemanggilan surat dari Depnaker tersebut sangat jelas yakni :
- Pasal 112 ayat (1), (2) dan pasal 113 KUHAP ;
- Pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 1951
untuk didengar keterangannya berkaitan dengan pelaksanaan putusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26-4-1999 ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 1999 tersebut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan/PNS .Sdr.Drs. Suminto memutuskan :
"Bahwa pekerja dipekerjakan kembali, walau tidak dalam jabatan semula, tetapi pekerja tetap mendapat gaji yang sama dan fasilitas yang sama/diperhitungkan sama seperti kedudukan semula." Pada prinsipnya klien saya menerima putusan tersebut, tetapi pihak pengusaha minta waktu dan diberi waktu satu minggu. Pada saat pertemuan tersebut pihak pekerja kami dampingi sebagai penasihat hukumnya ;
7. Bahwa ternyata PT. Petro Oxo Nusantara menolak putusan Pegawai Pengawas dari Depnaker Kab. Gresik dengan bukti surat tertanggal 10 Nopember 1999 sebagai jawaban pertemuan yang diadakan pada tanggal 3 Nopember 1999 ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas PT. Petro Oxo Nusantara telah melanggar ketentuan hukum serta telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien saya, secara hukum jelas terbukti pihak PT. Petro Oxo Nusantara berusaha untuk bertindak dan berupaya berbagai macam cara untuk tidak melaksanakan putusan P4P No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999. Sehingga jelas bahwa atas perbuatan PT. Petro Oxo Nusantara telah merugikan klien saya baik secara materil dan non materil yang tak terhingga besarnya atas tuduhan yang tidak terbukti dan segala akibatnya.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya sebagai kuasa hukum dari Ir. Tatang S.K. memberi kesempatan supaya pihak PT. Petro Oxo Nusantara segera merealisasikan Putusan P4P tersebut dengan baik sebagaimana layaknya Warga Negara Indonesia yang baik, sebelum saya melangkah mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Demikian surat somasi saya, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 30 Nopember 1999

Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta ;
2. Sdr. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta ;
3. Sdr. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur ;
4. Sdr. Ketua DPRD TK. II Gresik ;
5. Sdr. Kakandepnaker Kab. Gresik ;
6. Sdr. HRD & GA Manager PT. Petro Oxo Nusantara
Kawasan Industri
Jl. Gubernur Suryo Gresik ;
7. Arsip.



Hormat Kuasa,

Wiwit Harti Utami, S.H.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. (031) 395159-3950251
GRESIK 61161

Gresik, 9 Desember 1999

Nomor : B.2381 -G/W.12/K.14/1999 Yth. Kepada
Lampiran : - Depnaker Prop. Jawa Timur
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 U.B. Kabid Pengawasan
Pusat No. 637/541/82-7/ Ketenagakerjaan
XIII/PHK/4-1999 An Sdr. Jl Dukuh Menanggal 124-126
Tatang Sugeng Krisdhianto di -

S U R A B A Y A

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Putusan P4 Pusat No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 antara PT. Petro Oxo Nusantara dengan Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto adalah sebagai berikut :

1. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propensi Jawa Timur dengan putusannya No. 323/286-3/XIII/PHK/10-1998 tanggal 12 Oktober 1998 mengabulkan permohonan Ijin Pengusaha PT. Petro Oxo Nusantara Jl. Gubernur Suryo Gresik untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto Jl. Karangrejo VI/77 Surabaya terhitung mulai tanggal 30 September 1998 (Foto Copy terlampir).
2. Berdasarkan Putusan P4 Daerah tersebut kedua belah pihak mengajukan banding. (Foto Copy terlampir).
3. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 P) dengan putusannya No. 637/541/82-7/XIII/PHK/4-1999 tanggal 26 April 1999 mengubah Putusan P4 Daerah dimana pada diktum II mewajibkan Pengusaha PT. Petro Oxo Nusantara untuk mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto (Foto Copy terlampir).
4. Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto mengajukan permohonan peninjauan/pembatalan Putusan P4 Pusat kepada Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 4 Juni 1999.

5. Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja An. Menteri Tenaga Kerja dengan suratnya No. B.445/BW/1999 tanggal 25 Juni 1999 telah menolak permohonan peninjauan / pembatalan Putusan P4 Pusat tersebut (Foto Copy terlampir).

II. Pelaksanaan di Perusahaan

1. Setelah pekerja menerima Putusan P4 Pusat tersebut, pekerja mengirim surat pemberitahuan ke Perusahaan bahwa pekerja siap melaksanakan tugas.
2. Perusahaan telah memanggil yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas yang sebelumnya telah dihubungi melalui telpon (Foto Copy terlampir).
3. Pekerja datang, tetapi pada pertemuan tersebut pekerja tetap minta ditempatkan pada jabatannya semula dan tidak bersedia ditempatkan pada posisi yang ada karena jabatannya semula sudah terisis setahun yang lalu. (Foto Copy terlampir).

III Tindakan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Gresik

1. Dengan Surat No. B.1667-F/W.12/K.14/1999 tanggal 08 Juli 1999 seksi Hubin Syaker memanggil ke dua belah pihak pada tanggal 20 Juli 1999. Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak telah hadir dan dijelaskan bahwa sesuai diktum II Putusan P4 Pusat, pekerja tidak harus ditempatkan pada bagian semula dan pekerja diminta bekerja kembali pada posisi yang disediakan oleh Perusahaan. Pihak pekerja menolak dan menyatakan apabila tidak pada jabatan semula minta dipekerjakan pada jabatan yang selevel. Karena masing-masing tetap pada pendiriannya maka disarankan kepada pekerja untuk mengajukan Fiat Eksekusi. Pada pertemuan di Kandepnaker Gresik ini juga diikuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Suhartik, SH).
2. Dengan adanya surat dari Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur No. B.634/6/W.12/1999 tertanggal 19 Agustus 1999, pada tanggal 8 Agustus 1999 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Gresik (Suhartik, SH dan Achmad Suchaimi), mengadakan pemantauan langsung ke Perusahaan dan hasilnya telah kami laporkan ke

Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur dengan Surat No. B. 1624-G/W.12/K.14/1999 tertanggal 14 September 1999. (Foto Copy terlampir).

3. Pada minggu ke 4 bulan Oktober 1999, pekerja mengadukan masalah ini pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Drs. Suminto).
4. Kemudian ditindak lanjuti oleh Pegawai Pengawas (Drs. Suminto) dengan memanggil pekerja dan pengusaha.
Dari Hasil pertyemuan tersebut Perusahaan diperintahkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Drs. Suminto), supaya memanggil pekerja untuk bekerja kembali paling lambat 10 Nopember 1999.
5. Pada tanggal 10 Nopember 1999 perusahaan telah menyampaikan surat ke Kantor Depnaker Kabupaten Gresik yang intinya Perusahaan tetap pada pendiriannya dengan mendasarkan diktum VII Putusan P4 Pusat menyatakan Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Foto Copy terlampir).

Alasan Perusahaan :

1. Perusahaan telah merasa melaksanakan Putusan P4 Pusat dengan cara memanggil, tetapi Sdr. Tatang Sugeng Krisdhianto tetap tidak mau melaksanakan pekerjaannya.
2. Pihak pekerja setelah dipanggil oleh perusahaan untuk penempatan kerja hampir 1 (satu) bulan tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, kami mohon petunjuk teknis dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur melalui Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan bagaimana langkah-langkah selanjutnya menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian atas petunjuk Bapak Kakanwil dimapaikan terima kasih.

MUCHLIS ABDUL QODIR, SH
KANTOR DEPNAKER
KABUPATEN GRESIK
KAWIL PROPINSI JAWA TIMUR
P. 160013097